

**TNJAUAN ETIKA BISNIS ISLAM DAN HUKUM POSITIF TERHADAP  
PENGELOLAAN PETERNAKAN AYAM BROILER DI DESA MAJASEM  
KECAMATAN KENDAL KABUPATEN NGAWI**

**SKRIPSI**



Oleh:

**Devi Vidya Yanti**

**NIM: 102180042**

Dosen Pembimbing:

**M. Ilham Tanzilulloh, M.H.I**

**NIP. 198608012015031002**

**IAIN  
PONOROGO**

**JURUSAN HUKUM EKONOMI SYARI'AH FAKULTAS SYARI'AH  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PONOROGO**

**2022**

LEMBAR PENGESAHAN

Proposal atas nama Saudara:

Nama : Devi Vidya Yanti  
NIM : 102180042  
Jurusan : Hukum Ekonomi Syariah (Muamalah)  
Judul : **TINJAUAN ETIKA BISNIS ISLAM DAN HUKUM  
POSITIF TERHADAP DAMPAK PETERNAKAN  
AYAM DEKAT DENGAN PEMUKIMAN  
PENDUDUK (Studi Kasus Di Desa Majasem  
Kecamatan Kendal Kabupaten Ngawi)**

Telah diperiksa dan disetujui untuk diuji dalam ujian skripsi.

Ponorogo, 08 April 2022


Mengetahui,  
Ketua Jurusan  
Hukum Ekonomi Syariah (Muamalah)



**M. Ilham Tanzilulloh, M.H.I**  
NIP. 198608012015031002



Mengetahui,  
Pembimbing



**M. Ilham Tanzilulloh, M.H.I**  
NIP. 198608012015031002

PONOROGO



KEMENTERIAN AGAMA RI  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PONOROGO

**PENGESAHAN**

Proposal atas nama Saudara:

Nama : Devi Vidya Yanti  
NIM : 102180042  
Jurusan : Hukum Ekonomi Syariah (Muamalah)  
Judul : **TINJAUAN ETIKA BISNIS ISLAM DAN HUKUM  
POSITIF TERHADAP PENGELOLAAN  
PETERNAKAN AYAM BROILER DI DESA  
MAJASEM KECAMATAN KENDAL KABUPATEN  
NGAWI**




Skripsi ini telah dipertahankan pada sidang munaqosah Fakultas Syariah Institut  
Agama Islam Negeri Ponorogo pada :

Hari : Kamis  
Tanggal : 21 April 2022

Dan telah diterima sebagai bagian dari persyaratan untuk memperoleh gelar  
sarjana dalam ilmu Syariah pada :

Hari : Selasa  
Tanggal : 24 Mei 2022

**Tim Penguji :**

1. Ketua Sidang : Dr. Abid Rohmanu, M.H.I. (  )
2. Penguji I : DR. HJ. Khusniati Rofiah. M.S.I (  )
3. Penguji II : M. Ilham Tanzilulloh, M.H.I (  )

Ponorogo, 24 Mei 2022

**Mengesahkan,**

**Dekan Fakultas Syariah**

  
  
**DR. HJ. Khusniati Rofiah. M.S.I**  
NIP.197401102000032001

## SURAT PERSETUJUAN PUBLIKASI

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Devi Vidya Yanti

NIM : 102180042


Jurusan : Hukum Ekonomi Syariah

Judul Skripsi : TINJAUAN ETIKA BISNIS ISLAM DAN HUKUM POSITIF  
TERHADAP PENGELOLAAN PETERNAKAN AYAM BROILER  
DI DESA MAJASEM KECAMATAN KENDAL KABUPATEN  
NGAWI

Menyatakan bahwa naskah skripsi /tesis telah diperiksa dan disahkan oleh dosen pembimbing. Selanjutnya saya bersedia naskah tersebut dipublikasikan oleh perpustakaan IAIN Ponorogo yang diakses di [etheses.iainponorogo.ac.ad](http://etheses.iainponorogo.ac.ad). Adapun isi dari keseluruhan tulisan tersebut, sepenuhnya menjadi tanggung jawab dari penulis.

Demikian pernyataan saya untuk dapat dipergunakan semestinya

Ponorogo, 08 April 2022

  
**Devi Vidya Yanti**  
102180049

## PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Devi Vidya Yanti

NIM : 102180042

Jurusan : Hukum Ekonomi Syariah

Judul : Tinjauan Etika Bisnis Islam dan Hukum Positif Terhadap Pengelolaan  
Peternakan Ayam Broiler Di Desa Majasem Kecamatan Kendal Kabupaten  
Ngawi)

Dengan ini menyatakan dengan sebenarnya bahwa skripsi yang saya tulis ini adalah benar-benar merupakan hasil karya sendiri, bukan merupakan pengambilan-alihan tulisan atau pemikiran orang lain yang saya akui sebagai tulisan pikiran saya sendiri.

Apabila dikemudian hari terbukti atau dapat dibuktikan skripsi ini hasil jiplakan, maka saya bersedia menerima sanksi perbuatan tersebut.

Ponorogo, 08 April 2022

  
Devi Vidya Yanti

102180049

P O N O R O G O

## ABSTRAK

**Yanti, Devi Vidya, 2022. *Tinjauan Etika Bisnis Islam dan Hukum Positif terhadap Pengelolaan Peternakan Ayam Broiler Di Desa Majasem Kecamatan Kendal Kabupaten Ngawi*. Skripsi. Jurusan Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Ponorogo. Pembimbing M. Ilham Tanzilulloh, M.H.I.**

**Kata kunci:** Etika Bisnis Islam, Hukum Positif, Peternakan.

Dalam Permentan 31/Permentan/Ot.140/2/2014 telah disebutkan bahwa jarak peternakan ayam dengan pemukiman penduduk minimal 25 meter. Selain itu, pengelolaan serta sarana dan prasarana untuk keperluan kandang juga harus dipenuhi sesuai dengan etika bisnis Islam dan Permentan 31/Permentan/Ot.140/2/2014. Hal ini bertujuan agar pelaksanaan peternakan ayam tidak menimbulkan permasalahan dalam lingkungan masyarakat. Namun dalam praktiknya beberapa Peternakan ayam yang ada di Desa Majasem Kecamatan Kendal Kabupaten Ngawi memiliki jarak cukup dekat dengan pemukiman penduduk, sehingga memberi dampak tertentu bagi lingkungan dari segi ekonomi, kebersihan lingkungan maupun kesehatan. Oleh karena itu, penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengelolaan peternakan ayam broiler dan penyelesaian dampak peternakan yang dilakukan oleh peternak ayam ditinjau dari etika bisnis Islam dan hukum positif.

Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah bagaimana analisis etika bisnis Islam terhadap tanggung jawab peternak ayam di Desa Majasem Kecamatan Kendal ? dan bagaimana tinjauan etika bisnis Islam dan hukum positif terhadap upaya preventif kerugian bagi pihak lain dalam peternakan ayam di Desa Majasem Kecamatan Kendal ?.


Penelitian ini termasuk salah satu jenis penelitian kualitatif yakni penelitian lapangan (*field research*). Adapun pendekatan yang digunakan adalah pendekatan kualitatif. Peneliti hadir sebagai instrumen utama dalam proses pelaksanaan penelitian. Sedangkan pengumpulan datanya menggunakan teknik observasi, wawancara dan dokumentasi.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa, pertama sarana dan prasarana yang digunakan dalam pengelolaan peternakan ayam broiler di desa Majasem belum sepenuhnya sesuai dengan Permentan 31/Permentan/Ot.140/2/2014. Sehingga upaya preventif yang dilakukan agar tidak menimbulkan kerugian bagi pihak lain masih dinilai kurang efektif dan belum maksimal. Kedua, penyelesaian dampak pelaksanaan peternakan ayam yang mengganggu masyarakat belum dilakukan oleh peternak ayam. Hal ini menunjukkan belum adanya pertanggungjawaban dari peternakan ayam sebagaimana prinsip etika bisnis Islam.

## DAFTAR ISI

LEMBAR PERSETUJUAN UJIAN .....	i
LEMBAR PENGESAHAN .....	ii
LEMBAR PERSETUJUAN PUBLIKASI.....	iii
PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN .....	iv
ABSTRAK .....	v
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah .....	6
C. Tujuan Penelitian.....	6
D. Manfaat Penelitian .....	6
E. Tinjauan Pustaka.....	7
F. Metode Penelitian .....	14
G. Sistematika Pembahasan.....	21
BAB II ETIKA BISNIS ISLAM DAN HUKUM POSITIF MENURUT PERMENTAN NOMOR 31/PERMENTAN/OT.140/2/2014	
A. Etika Bisnis Islam .....	22
B. Permentan Nomor 31 Tahun 2014.....	36
C. Peternakan Ayam .....	41
BAB III PETERNAKAN AYAM BROILER DI DESA MAJASEM KECAMATAN KENDAL KABUPATEN NGAWI	
A. Gambaran Umum Desa Majasem, Kendal, Ngawi.....	48
B. Praktik Pengelolaan Ayam Broiler Di Desa Majasem .....	51
C. Dampak Peternakan Ayam Terhadap Masyarakat.....	<b>Error! Bookmark not defined.</b>

<b>BAB IV TINJAUAN ETIKA BISNIS ISLAM DAN HUKUM POSITIF TERHADAP PENGELOLAAN PETERNAKAN AYAM BROILER</b>	
A. Analisis Etika Bisnis Islam Dan Hukum Positif Terhadap Sarana Prasarana dalam Pengelolaan Peternakan Ayam Broiler Di Desa Majasem .....	66
B. Tinjauan Etika Bisnis Islam dan Hukum Positif Terhadap Penyelesaian Dampak Pengelolaan Peternakan Ayam Broiler .....	71
<b>BAB V PENUTUP</b>	
A. Kesimpulan .....	74
B. Saran .....	75
<b>DAFTAR PUSTAKA</b>	
<b>LAMPIRAN</b>	





## BAB I

### PENDAHULUAN

#### A. Latar Belakang Masalah

Pada dasarnya setiap manusia memiliki kebebasan untuk melakukan kegiatan ekonomi dalam rangka memenuhi kebutuhan hidupnya. Manusia sebagai makhluk sosial tentu tidak bisa memenuhi kebutuhan hidupnya sendiri, pasti memerlukan jasa dan hubungan dengan sesamanya. Sehingga dalam menjalankan kegiatan ekonomi dalam bentuk pekerjaan atau bisnis harus memperhatikan kepentingan orang lain agar tidak menimbulkan kerugian dan tetap menjaga hubungan baik dengan sesama manusia. Salah satu bentuk kegiatan ekonomi yang menguntungkan bagi manusia adalah kegiatan bisnis. Islam memberi kebebasan kepada manusia untuk menjalankan bisnis sepanjang bisnis yang dilakukan tidak bertentangan dengan syari'at dan tidak merugikan orang lain. Hal tersebut perlu diperhatikan agar bisnis yang dijalankan tidak hanya mencapai keuntungan pribadi tetapi juga memberi manfaat bagi banyak orang dan lingkungan.

Tujuan dari ekonomi Islam adalah untuk menciptakan *Maşlahah* (kemaslahatan) bagi umat manusia, dengan mengusahakan setiap tindakan yang dilakukan tidak menimbulkan akibat yang merugikan bagi orang lain.<sup>1</sup> Dengan demikian, setiap usaha atau bisnis

---

<sup>1</sup> Eka Yunia Fauzia dan Abdul Kadir Riyadi, *Prinsip Dasar Ekonomi Islam Perspektif Maqasid Al-Syari'ah* (Jakarta: Kencana, 2014).

yang dilakukan harus menghindari adanya *mafsadah* (kerusakan) baik bagi diri sendiri, orang lain maupun bagi lingkungan. Sebagai agama yang sempurna agama Islam juga telah memberikan rambu-rambu dalam melakukan kegiatan bisnis sebagaimana telah dituangkan dalam etika bisnis Islam.

Bisnis Islam merupakan sebuah kegiatan atau usaha yang dilakukan oleh manusia sebagai makhluk ciptaan Allah yang paling sempurna untuk mencari rezeki yang pelaksanaannya dibatasi oleh aturan agama Islam dengan memperhatikan konsep halal dan haram.<sup>2</sup> Sedangkan etika bisnis Islam adalah sebuah rambu-rambu yang harus diperhatikan oleh masyarakat dalam melakukan sebuah bisnis, agar tetap sesuai dengan ajaran agama Islam. Dengan demikian, Etika bisnis Islam menjadi komponen pendukung bagi para pelaku bisnis agar dapat membimbing dan mengingatkan pelaku bisnis untuk tetap mengarah pada suatu tindakan yang terpuji (*good conduct*) yang harus dipatuhi dan dijalankan.<sup>3</sup>

Adapun beberapa prinsip etika bisnis Islam yang harus diterapkan dalam menjalankan bisnis Islam adalah tauhid (*unity*), keseimbangan atau kesejajaran (*equilibrium*), kehendak bebas (*free will*) dan tanggung jawab (*responsibility*).<sup>4</sup> Tanggung jawab atau *responsibility* merupakan

---

<sup>2</sup> Iwan Aprianto, *Etika dan Konsep Manajemen Bisnis Islam* (Yogyakarta: CV Budi Utama, 2012), 4.

<sup>3</sup> Fakhry Zamzam dan Havis Aravik, *Etika Bisnis Islam Seni Berbasis Keberkahan* (Yogyakarta: CV Budi Utama, 2012), 1.

<sup>4</sup> Vietzal Riva'i dan Antoni Nizar Usman, *Islamic Economics and Finance* (Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 2012), 229.

suatu hal yang harus dilakukan oleh para pelaku bisnis untuk memenuhi tuntutan keadilan dan kesatuan. Disamping itu juga ada prinsip kebenaran (*truth, goodness, honesty*) yang mengandung unsur kebajikan dan kejujuran dalam proses menjalankan bisnis. Dengan prinsip kebenaran ini etika bisnis Islam sangat menjaga dan berlaku preventif terhadap kemungkinan adanya kerugian bagi pihak lain dalam mengelola bisnisnya.<sup>5</sup>

Salah satu bisnis yang banyak di temukan di Desa Majasem adalah peternakan ayam, baik ayam petelur maupun ayam pedaging. Pada dasarnya mengelola peternakan ayam harus memperhatikan landasan dan konsep yang terlibat. Seperti distributor, pedagang pengumpul, pemasok pakan ayam, pemasok obat, tenaga kerja, lokasi kandang serta dampaknya bagi lingkungan masyarakat.<sup>6</sup> Peternakan ayam yang dikelola dengan manajemen yang baik tentu akan memberikan hasil yang lebih maksimal, karena menjalankan bisnis peternakan ayam tidak bisa hanya mengandalkan pengetahuan dan keterampilan teknis saja.

Etika bisnis Islam menjadi sebuah pedoman bagi para pelaku bisnis agar dapat mewujudkan sikap kemanusiaan yang bermartabat dengan memperhatikan kemaslahatan masyarakat dan lingkungan. Di Indonesia bisnis peternakan ayam harus memperhatikan peraturan yang berlaku sebagaimana telah diatur dalam Peraturan Menteri Pertanian

---

<sup>5</sup> Idris Prakkasi, *Managemen Bisnis Syariah* (Bogor: Lindan Bestari, 2021), 242.

<sup>6</sup> Muhammad Rasyaf, *Beternak Ayam Kampung* (Depok: Penebar Swadaya, 2011), 118.

Republik Indonesia Nomor 31/Permentan/Ot.140/2/2014 tentang Pedoman Budi Daya Ayam Pedaging dan Ayam Petelur yang Baik. Dalam Permentan disebutkan bahwa melakukan budi daya ayam harus memperhatikan pelestarian fungsi lingkungan hidup, seperti mencegah pencemaran lingkungan, suara bising, bau busuk, serangga, pencemaran air serta harus membuat pembakaran bangkai ayam yang mati dan lain sebagainya.<sup>7</sup>

Dalam Permentan Nomor 31/Permentan/Ot.140/2/2014 telah disebutkan bahwa jarak minimal antara peternakan ayam dengan bangunan lain bukan kandang minimal 25 meter. Kandang yang digunakan untuk peternakan ayam juga harus memiliki beberapa sarana dan prasarana yang digunakan untuk proses pengelolaan ayam. Namun, dalam praktiknya masih ada peternakan yang berlokasi dekat dengan pemukiman penduduk dan tidak dilengkapi dengan sarana dan prasarana kandang yang seharusnya dilengkapi.

Berdasarkan prinsip etika bisnis Islam seorang pelaku bisnis juga harus mencerminkan sikap tanggung jawab atas semua hal yang ditimbulkan akibat kegiatan bisnisnya. Begitu juga dengan bisnis peternakan ayam yang memberi dampak bagi lingkungan sekitar. Pemilik peternakan ayam harus bertanggung jawab untuk menyelesaikan permasalahan yang dinilai mengganggu orang lain.

---

<sup>7</sup> Peraturan Menteri Pertanian Republik Indonesia Nomor 31/Permentan/Ot.140/2/2014 Tentang Pedoman Budi Daya Ayam Pedaging dan Ayam Petelur yang Baik.

Di Desa Majasem sedikitnya ada tiga kandang ayam yang berada dekat dengan pemukiman warga, sehingga menimbulkan dampak positif dan negatif bagi masyarakat sekitar. Adapun dampak positif yang didapatkan ialah adanya kontribusi dari pemilik kandang yang dapat membantu perekonomian masyarakat. Sedangkan dampak negatif yang dapat dirasakan masyarakat adalah bau amonia yang cukup menyengat dan banyaknya lalat di pemukiman warga ketika musim panen. Meskipun permasalahan ini sering dianggap ringan namun hal tersebut cukup mengganggu, sehingga untuk mengatasinya memerlukan tanggung jawab dari peternak ayam serta dukungan dari masyarakat sekitar.

Menurut keterangan bapak Kabul sebagai salah satu warga yang tinggal dekat dengan peternakan ayam dampak amonia dan banyaknya lalat cukup meresahkan. Amonia tercium cukup menyengat saat musim hujan karena kotoran ayam dalam kondisi basah, hal ini tentu berdampak tidak baik untuk kesehatan. Selain itu, banyaknya lalat juga sangat mengganggu aktivitas karena mudah menghinggapi makanan yang terbuka.<sup>8</sup>

Berangkat dari latar belakang di atas peneliti melakukan penelitian pada tiga peternakan ayam di Desa Majasem untuk mendapatkan hasil yang lebih akurat, yakni peternakan milik bapak Syaifudin, ibu Fatimah dan bapak Sutoyo. Peneliti menganalisa bagaimana bentuk tanggung

---

<sup>8</sup> Kabul, *Hasil Wawancara*, Majasem, 22 Februari 2022.

jawab pemilik usaha peternakan ayam dan upaya preventif yang dilakukan agar tidak menimbulkan kerugian bagi pihak lain, yang dituangkan dalam judul: **Tinjauan Etika Bisnis Islam dan Hukum Positif terhadap Pengelolaan Peternakan Ayam Broiler Di Desa Majasem Kecamatan Kendal Kabupaten Ngawi.**

#### **B. Rumusan Masalah**

1. Bagaimana analisis etika bisnis Islam dan hukum positif terhadap sarana dan prasarana dalam pengelolaan peternak ayam broiler di Desa Majasem Kecamatan Kendal ?
2. Bagaimana tinjauan etika bisnis Islam dan hukum positif terhadap penyelesaian dampak dalam pengelolaan peternakan ayam broiler di Desa Majasem Kecamatan Kendal ?

#### **C. Tujuan Penelitian**

1. Untuk mengetahui analisis etika bisnis dan hukum positif terhadap sarana dan prasarana dalam pengelolaan peternak ayam broiler di Desa Majasem Kecamatan Kendal.
2. Untuk mengetahui tinjauan etika bisnis Islam dan hukum positif terhadap penyelesaian dampak dalam pengelolaan peternakan ayam broiler di Desa Majasem Kecamatan Kendal.

#### **D. Manfaat Penelitian**

Adapun manfaat yang diharapkan dari dilakukannya penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Secara Teoritis

Secara teoritis hasil dari penelitian ini diharapkan akan memberi sumbangsih keilmuan bagi pembaca dalam bidang etika bisnis Islam.

## 2. Secara Praktis

Secara praktis penelitian ini diharapkan bisa menjadi masukan bagi para pembisnis muslim dalam menjalankan usahanya, agar lebih memperhatikan dampak yang ditimbulkan bagi masyarakat sekitar dan menerapkan etika bisnis Islam yang berlaku.

## E. Tinjauan Pustaka

Untuk mendukung penelitian yang akan dilakukan, peneliti telah melakukan peninjauan terhadap penelitian terdahulu yang memiliki relevansi dengan tema yang diangkat. Dengan melakukan telaah pustaka ini peneliti mengetahui bahwa sebelumnya telah ada karya tulis dalam bentuk skripsi yang berkaitan dengan peternakan ayam. Adapun beberapa penelitian terdahulu yang memiliki relevansi dengan tema yang diangkat adalah sebagai berikut:

*Pertama*, Skripsi Heni Mega Anjani Jurusan Sosiologi Dan Antropologi Universitas Negeri Semarang Tahun 2015. Dengan Judul "Dampak Sosial Ekonomi Terhadap Adanya Usaha Ternak Ayam Broiler (Studi Kasus Di Desa Wadas Kecamatan Kandangan Kabupaten Temanggung)". Fokus pembahasan dalam penelitian ini adalah pengaruh adanya peternakan ayam di masyarakat dari segi sosial ekonomi. Banyak peternakan ayam broiler yang berada disekitar

lingkungan pemukiman dan dampak yang ditimbulkan dirasa mengganggu oleh masyarakat. Banyak yang mengeluh mengenai dampak buruk dari peternakan ayam karena penanganan limbah belum dilakukan secara maksimal. Meskipun sudah ada dampak tersebut hasil dari penelitian menunjukkan bahwa sebagian besar masyarakat masih bersikap apatis dengan adanya peternakan ayam broiler. Namun sebagian masyarakat juga telah merasakan adanya dampak dari peternakan ayam, baik dampak positif maupun dampak negatif. Dampak positifnya adalah warga mendapatkan kontribusi dari pemilik usaha ternak, memperbaiki ekonomi keluarga yang tinggal di dekat usaha ternak ayam broiler karena dibutuhkan tenaganya jika masa panen, dapat membeli ayam dengan harga yang lebih murah karena langsung dari kandangnya, dan juga warga dengan mudah mendapatkan pinjaman uang dengan membayar menggunakan hasil pekerjaannya yaitu membayar dengan batu bata jumlahnya sesuai uang yang dipinjam. Sedangkan dampak negatif yang dirasakan adalah timbulnya bau amonia yang mengenyat dan banyaknya lalat setelah musim panen. Dari pihak pemilik kandang telah ada upaya yang dilakukan untuk mengatasi hal tersebut yaitu dengan menjual kotoran ayam agar tidak mencemari lingkungan dan mengobati lalat.<sup>9</sup> Penelitian ini lebih terfokus pada dampak dari sosial dan ekonomi yang dirasakan oleh masyarakat sekitar

---

<sup>9</sup> Heni Mega Anjani, "Dampak Sosial Ekonomi Terhadap Adanya Usaha Ternak Ayam Broiler (Studi Kasus Di Desa Wadas Kecamatan Kandangan Kabupaten Temanggung)" (Semarang: Universitas Negeri Semarang, 2015).



dari adanya peternakan ayam broiler. Masyarakat merasakan adanya dampak dari segi sosial yang dilakukan oleh pemilik kandang serta dampak ekonomi dari adanya usaha ternak ayam tersebut. Sedangkan peneliti akan memfokuskan pembahasan terhadap bentuk tanggung jawab dari pemilik usaha peternakan ayam dan upaya preventif yang dilakukan agar tidak menimbulkan kerugian bagi pihak lain.

*Kedua*, skripsi Moh. Duhan Khoiri tahun 2018 dengan judul “Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Masyarakat dalam Pengambilan Keputusan Memilih Usaha Peternakan Ayam Berdasarkan Tinjauan Etika Bisnis Islam (Studi Di Desa Susuhbango Kecamatan Ringinrejo Kabupaten Kediri)”. Dilakukannya penelitian ini bertujuan untuk mengetahui faktor pendukung dan penghambat yang mempengaruhi masyarakat dalam mendirikan usaha peternakan ayam, dan mengetahui bagaimana perilaku peternak ayam tersebut sudah sesuai dengan Etika Bisnis Islam atau belum. Hasil dari penelitian ini menyatakan bahwa faktor pendukung yang mempengaruhi masyarakat mendirikan usaha peternakan ayam terdiri dari motivasi, persepsi, proses belajar (pengalaman), minat, pendidikan, kemampuan mengambil resiko dan pemberdayaan diri dan umur. Sedangkan faktor yang menghambat yaitu modal. Dalam menjalankan bisnis peternakan ayam juga memerlukan etika bisnis Islam karena dengan etika bisnis Islam bisa memberikan arahan bagi pelaku bisnis bahwasannya bisnis yang dikelola tidak hanya berorientasi profit tetapi juga non profit agar bisnisnya bisa memberi

manfaat dunia akhirat. Berdasarkan hasil penelitian bisnis peternakan ayam yang dilakukan oleh masyarakat Desa Susuhbango sesuai dengan tinjauan etika bisnis Islam.<sup>10</sup> Perbedaan penelitian diatas dengan dengan penelitian yang akan dilakukan yakni, jika penelitian diatas lebih fokus pada faktor-faktor yang mempengaruhi masyarakat memilih bisnis peternakan ayam. Karena peternakan ayam banyak yang berkembang di desa Susuhbango.

*Ketiga*, skripsi Tri Ayu Wahyu Ningsih jurusan Muamalah Institut Agama Islam Negeri Ponorogo dengan judul “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Kerjasama Pemeliharaan Ayam Pedaging di Kecamatan Dolopo” Tahun 2018. Dari hasil penelitian ini diketahui adanya *syirkah* atau kerjasama antara pemilik usaha dengan pihak PT dalam perawatan ayam pedaging. Mengenai penentuan keuntungan dalam kerjasama ini tidak ditetapkan dalam bentuk persentase serta tidak diketahui di awal akad. Selain itu, mengenai penentuan harga ayam adalah ditentukan secara sepihak oleh PT masing-masing. Pembagian keuntungan ditentukan berdasarkan proporsi modal yang dimiliki dan disepakati kedua belah pihak sehingga menurut hukum Islam kerjasama ini dianggap sah. Namun, dalam hal penanggungungan risiko kerjasama antara peternak dengan pihak PT belum sesuai dengan hukum Islam dikarenakan jika ada ayam yang mati hanya akan menjadi

---

<sup>10</sup> Moh Duhan Khoiri, “Faktor-faktor yang Mempengaruhi Masyarakat dalam Pengambilan Keputusan Memilih Usaha Peternakan Ayam Berdasarkan Tinjauan Etika Bisnis Islam” (Tulungagung: IAIN Tulungagung, 2018).

tanggung jawab dari pihak peternak tanpa ada konfirmasi lebih lanjut apakah ayam mati karena kesalahan pihak peternak atau faktor alam. Padahal risiko harusnya ditanggung oleh kedua belah pihak atau oleh salah satu pihak berdasarkan porsi kepemilikan modal. Perbedaan penelitian ini dengan penelitian yang akan dilakukan oleh peneliti adalah, jika penelitian ini menganalisis kerjasama dalam peternakan ayam perspektif hukum Islam. Sedangkan penelitian yang akan dilakukan oleh peneliti membahas mengenai bentuk tanggung jawab dan upaya preventif kerugian bagi pihak lain yang dilakukan oleh pemilik usaha perspektif etika bisnis Islam yang berlaku.<sup>11</sup>

*Keempat*, arikel Andipurnama Fakultas Hukum Universitas Stikubank Semarang yang berjudul “Dampak Lingkungan Hidup dari Usaha Peternakan Ayam dan Akibat Hukumnya Di Desa Candirejo Mojotengah Wonosobo”. Penelitian ini membahas mengenai permasalahan pencemaran lingkungan akibat dari adanya peternakan ayam yang dekat dengan pemukiman penduduk. Seiring dengan perkembangan dalam masyarakat peternakan ayam semakin dekat dengan pemukiman masyarakat karena perkembangan pemukiman yang semakin pesat dan rencana tata ruang yang tidak konsisten. Akibat hal ini pemerintah telah membuat kebijakan penggunaan suatu areal atau Kawasan Usaha Peternakan (KUNAK) agar tidak saling mengganggu

---

<sup>11</sup> Tri Wahyu Ayu Ningsih, “Tinjauan Hukum Islam terhadap Praktik Kerjasama Pemeliharaan Ayam Pedaging Di Kecamatan Dolopo Kabupaten Madiun” (Ponorogo: IAIN Ponorogo, 2018).

antara peternakan dan pemukiman. Adapun mengenai lokasi yang ideal untuk membangun peternakan ayam adalah lokasinya harus cukup jauh dengan pemukiman atau minimal berjarak 10 meter. Sebelum mendirikan peternakan ayam pengusaha harus mengetahui prosedur dalam membangun peternakan, selain itu juga harus memperhatikan analisis mengenai dampak lingkungan hidup agar kesehatan lingkungan masyarakat tetap terjaga. Dalam UU No. 32 tahun 2009 tentang lingkungan dan pengelolaan lingkungan hidup pasal 1 angka 1 menyebutkan bahwa lingkungan hidup merupakan kesatuan ruang dengan semua benda, daya dan keadaan dan makhluk hidup termasuk didalamnya manusia dan perikehidupan dan kesejahteraan manusia serta makhluk hidup lainnya. Dengan demikian sudah seharusnya manusia tetap memperhatikan lingkungan hidup dalam menjalankan bisnisnya.<sup>12</sup> Perbedaan penelitian ini dengan penelitian yang akan dilakukan adalah fokus pembahasannya. Jika penelitian di atas fokus pada dampak peternakan ayam pada lingkungan hidup di sekitar penduduk serta upaya pelestarian dan pemantauan lingkungan yang dilakukan oleh pemerintah setempat. Sedangkan penelitian yang akan dilakukan oleh peneliti membahas dampak peternakan ayam berdasarkan tinjauan etika bisnis Islam.

---

<sup>12</sup> Adi Purnama, "Dampak Lingkungan Hidup dari Usaha Peternakan Ayam dan Akibat Hukumnya Di Desa Candirejo Mojo Tengah Wonosobo" (Semarang: Universitas Situbank, 2019).

*Kelima*, skripsi Hasnawiah jurusan Hukum Ekonomi Syari'ah Institut Agama Islam Negeri Parepare tahun 2020. Dengan judul “Perilaku Pengusaha Ternak Ayam Petelur Di Polewali Kabupaten Pinrang”. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui bentuk perilaku pengusaha peternak ayam petelur dengan menggunakan metode kualitatif. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa perilaku pengusaha ternak ayam kurang tepat dalam hal menjaga kebersihan dan menjual ayam yang memiliki cacat dengan harga murah namun tidak memberi informasi terlebih dahulu kepada pembeli. Berdasarkan tinjauan etika bisnis Islam perilaku pengusaha peternakan ayam petelur di Polewali kabupaten Pinrang tersebut belum sesuai dengan kesatuan yang seharusnya diterapkan dalam masyarakat. Namun dalam hal keseimbangan, kehendak bebas, tanggung jawab dan kejujuran telah sesuai dengan etika bisnis Islam. Karena peternak ayam melakukan beberapa usaha untuk menjaga kesehatan ayam dengan cara memberikan vaksin jika sudah dibutuhkan dan menjaga kebersihan agar ayam terhindar dari penyakit.<sup>13</sup> Terdapat perbedaan fokus pembahasan dalam penelitian ini dengan penelitian yang akan dilakukan oleh peneliti, penelitian diatas terfokus pada pola perilaku yang menjadi kebiasaan para pengusaha peternak ayam. Sedangkan peneliti memfokuskan penelitian pada bentuk tanggung jawab dan upaya

---

<sup>13</sup> Hasnawiah, “Prilaku Pengusaha Ternak Ayam Petelur Di Polewali Kabupaten Pinrang” (Parepare: IAIN Parepare, 2020).

preventif kerugian bagi pihak lain akibat adanya peternakan dekat pemukiman ditinjau dari etika bisnis Islam.

## **F. Metode Penelitian**

Metode penelitian merupakan sebuah cara yang digunakan oleh peneliti untuk mempelajari penelitiannya selama proses penelitian.<sup>14</sup> Dengan kata lain metode penelitian dapat difahami dengan teknik yang dipilih oleh seorang peneliti selama penelitian berlangsung, seperti dalam melakukan proses pengamatan topik penelitian, pengumpulan data, pengolahan data atau menganalisis data dan sejenisnya. Seorang peneliti perlu memilih dan memahami metode penelitian sejak tahap awal memulai penelitian agar peneliti bisa merancang metodologi yang tepat untuk permasalahannya. Adapun metode penelitian yang peneliti gunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:



---

<sup>14</sup> Julio Warmansyah, *Metode Penelitian dan Pengolahan Data Untuk Pengambilan Keputusan Pada Perusahaan* (Yogyakarta: CV Budi Utama, 2020).

## 1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang dilakukan oleh peneliti merupakan penelitian lapangan (*field research*). Penelitian lapangan merupakan salah satu jenis penelitian kualitatif dimana peneliti mengamati dan berpartisipasi secara langsung di lokasi tempat data berada, baik dalam penelitian skala kecil maupun besar.<sup>15</sup> Penelitian kualitatif merupakan pengumpulan data pada suatu latar alam alamiah dengan maksud untuk menafsirkan fenomena yang terjadi dalam masyarakat. Peneliti melakukan pengambilan sampel data dengan teknik-teknik tertentu, seperti observasi, wawancara, dokumentasi dan lain sebagainya. Analisis data bersifat induktif atau kualitatif, dan hasil penelitian kualitatif lebih menekankan makna dari pada generalisasi. Hasil penelitian kualitatif tidak diperoleh melalui prosedur statistik atau metode kuantifikasi.<sup>16</sup>

Dalam penelitian lapangan ini penyusun mengamati kehidupan masyarakat sekitar dan mencari permasalahan yang sedang terjadi di tengah masyarakat. Dalam proses pengamatan ditemukan sebuah permasalahan dimana beberapa kandang ayam dibangun di daerah pemukiman masyarakat, sehingga menimbulkan dampak negatif yang dinilai mengganggu. Melihat permasalahan tersebut peneliti akan melakukan pengumpulan data dilapangan, menganalisis permasalahan tersebut dengan menggunakan teori yang berlaku, dan membuat

---

<sup>15</sup> Sugiarti, Eggy Fajar Andalas, dan Arif Setiawan, *Desain Penelitian Kualitatif Sastra* (Malang: Universitas Muhammadiyah Malang, 2020).

<sup>16</sup> Albi Anggito dan Johan Setiawan, *Metode Penelitian Kualitatif* (Sukabumi: Jejak, 2018), 8-9.

kesimpulan dari data yang diperoleh mengenai permasalahan yang ada di masyarakat. Sehingga penelitian ini dilakukan berdasarkan realita yang ada di masyarakat dan sumber data atau informasi berasal dari lapangan secara langsung.

## 2. Pendekatan Penelitian

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan kualitatif. Pendekatan kualitatif merupakan prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis maupun lisan dari orang-orang dan perilaku yang diamati dalam proses penelitian. Setelah data yang dibutuhkan terkumpul selanjutnya akan dilakukan proses analisis data dengan merujuk pada landasan teoritis yang berhubungan dengan masalah yang sedang diteliti. Dengan demikian, proses pengumpulan data dari lapangan dengan proses analisis merupakan sebuah kegiatan yang saling berkaitan sehingga keduanya bisa dilakukan secara berdampingan.<sup>17</sup>

Dengan pendekatan kualitatif ini peneliti melakukan penelitian dengan berlandaskan fenomena atau permasalahan yang ada dalam masyarakat. Peneliti mencari informasi dan memahami permasalahan yang ada dengan menjadikan manusia atau masyarakat sebagai instrumen utamanya. Berdasarkan data yang diperoleh dari lapangan akan dianalisis dengan menggunakan teori yang berkaitan dengan

---

<sup>17</sup> Ajat Rukayat, *Pendekatan Penelitian Kualitatif (Qualitative Research Approach)* (Yogyakarta: CV Budi Utama, 2018), 6.



tinjauan etika bisnis Islam terhadap dampak adanya peternakan ayam yang dekat dengan pemukiman masyarakat.

### 3. Kehadiran Peneliti

Dalam penelitian ini peneliti bertindak sebagai instrumen utama, dimana peneliti berperan sebagai seorang perencana, pelaksana pengumpulan data, melakukan analisis sekaligus penafsir data hingga pada akhirnya penulis melaporkan hasil penelitian.<sup>18</sup> Dengan demikian, peneliti berperan penuh pada semua proses penelitian dan bertindak dengan partisipasi langsung dalam melakukan observasi. Selama proses penelitian, peneliti akan melakukan pengumpulan data secara langsung dengan datang ke lapangan. Peneliti akan menggali informasi dengan mendatangi pemilik kandang dan masyarakat sekitar.

### 4. Lokasi Penelitian

Penelitian ini dilakukan di Desa Majasem, Kecamatan Kendal, Kabupaten Ngawi. Pemilihan lokasi ini didasarkan pada pertimbangan adanya beberapa kandang ayam yang dibangun cukup dekat dengan pemukiman masyarakat. Akibat hal tersebut masyarakat merasakan adanya dampak negatif yang dinilai mengganggu. Mengingat pelaku usaha adalah orang muslim maka perlu adanya aturan dan etika bisnis Islam yang seharusnya diterapkan oleh para pelaku bisnis peternakan ayam agar tidak merugikan masyarakat dan lingkungan sekitar.

---

<sup>18</sup> Rifai, *Kualitataif (Teori, Praktek dan Riset Penelitian Kualitatif Teologi)* (Surakarta, 2019) 138.

## 5. Teknik Pengumpulan Data

Dalam penelitian ini peneliti terlibat langsung dalam proses pengumpulan data, adapun data yang digunakan adalah data primer dan data sekunder. Data primer merupakan data atau keterangan yang diperoleh peneliti secara langsung dari sumbernya seperti melakukan observasi, wawancara, dokumentasi dan lain sebagainya. Sedangkan data sekunder merupakan keterangan yang diperoleh dari pihak kedua, baik berupa orang maupun buku, artikel, jurnal, serta situs internet yang berkaitan dengan tema penelitian atau permasalahan yang diangkat.<sup>19</sup>

Adapun teknik pengumpulan data yang digunakan peneliti dalam mengumpulkan data selama pelaksanaan penelitian ini adalah sebagai berikut:

### a. Observasi

Observasi merupakan sebuah pengamatan terhadap hal-hal yang berhubungan dengan suatu peristiwa, suatu gejala, bahkan benda-benda tertentu dalam masyarakat. Dalam menggunakan metode observasi, pengamat harus jeli dalam mengamati, menatap kejadian serta gerak atau proses dari objek yang diamati.<sup>20</sup> Peneliti melakukan pengumpulan data dengan mendatangi dan mengamati secara langsung lokasi peternakan ayam serta melihat dampaknya pada lingkungan masyarakat. Dengan melihat secara langsung

---

<sup>19</sup> Bagja Wulaya, *Sosiologi Menyelami Fenomena Sosial Di Masyarakat* (Bandung: PT Setia Purna Inves, 2004), 79.

<sup>20</sup> Surahman, Mochamad Rachmat, dan Sudibyo Supardi, *Metodologi Penelitian* (Jakarta: Pusdik SDM Kesehatan, 2016), 149.

peneliti bisa memperoleh data atau informasi yang lebih akurat berdasarkan kenyataan yang ada dilapangan.

b. Wawancara

Wawancara atau *interview* merupakan proses percakapan yang dilakukan oleh *interviewer* dan *interviewee* dengan tujuan dan pedoman tertentu, baik bertatap muka secara langsung maupun melalui alat komunikasi. Secara umum tujuan dilakukannya wawancara adalah untuk mengetahui sesuatu sehingga proses pengumpulan data dengan wawancara ini harus dimulai dengan rasa ingin tahu agar dapat mengungkap permasalahan secara jelas dan mendalam.<sup>21</sup>

Dalam teknik wawancara ini peneliti bertatap muka secara langsung dengan pemilik peternakan ayam dan beberapa masyarakat sekitar yang merasakan dampak adanya peternakan ayam. Peneliti menggunakan pedoman wawancara terstruktur, dimana sebelumnya telah disiapkan catatan pertanyaan yang akan ditanyakan kepada responden atau narasumber. Dengan demikian, peneliti akan lebih mudah menggali informasi yang dibutuhkan secara lengkap dan mendalam berdasarkan jawaban-jawaban yang diberikan oleh responden atau narasumber.

---

<sup>21</sup> Fandi Rosi Sarwo Edi, *Teori Wawancara Psikodiagnostik* (Yogyakarta: Literasi Media Publishing, 2015), 3-5.

### c. Dokumentasi

Teknik pengumpulan data dokumentasi dilakukan dengan cara mencari dan mengumpulkan data mengenai hal-hal atau variabel yang berhubungan dengan tema penelitian berupa foto atau dokumen lainnya yang bisa digunakan sebagai sumber data tambahan dalam penelitian. Dalam teknik ini yang diamati bukan benda hidup lagi tetapi benda mati, sehingga jika terjadi kekeliruan sumber datanya masih tetap atau tidak ada perubahan.<sup>22</sup>

Dalam pengumpulan data ini peneliti juga melakukan dokumentasi pada setiap kegiatan yang berhubungan dengan peternakan di daerah pemukiman masyarakat, mulai dari tempat atau kandang ayam, proses perawatan ayamnya hingga pembuangan bangkai ayam dan kotoran. Peneliti mengambil foto secara langsung dilokasi peternakan sehingga dokumentasi ini bisa dijadikan sebagai data tambahan yang cukup akurat karena dokumentasi yang sudah didapatkan bersifat tetap sehingga tidak akan mengalami perubahan seiring dengan berjalannya waktu.

### 6. Teknik Analisis Data

Teknis analisis data merupakan proses mencari dan menyusun data secara sistematis data yang telah diperoleh dari hasil wawancara, catatan lapangan dan dokumentasi, dengan cara mengorganisasikan data ke

---

<sup>22</sup> Sandu Siyoto dan M. Ali Shodik, *Dasar Metodologi Penelitian* (Yogyakarta: Literasi Media Publishing, 2015), 77-78.

dalam kategori, menjabarkan ke dalam unit-unit, melakukan sintesa, menyusun ke dalam pola, memilih mana yang penting dan yang akan dipelajari serta membuat kesimpulan agar mudah difahami baik oleh diri sendiri maupun oleh orang lain.<sup>23</sup>

Data yang sudah diperoleh dijabarkan dan difahami untuk dipelajari lebih lanjut, karena nantinya akan disesuaikan dengan teori yang berkaitan dengan permasalahan yang sedang diteliti. Setelah analisis data selesai maka hasil penelitian disajikan secara deskriptif dalam bentuk paragraf, dimana hasil penelitian dijelaskan secara logis dan sistematis. Dengan demikian, mudah ditarik kesimpulan pada hasil akhir penelitian yang merupakan jawaban dari permasalahan yang ada dalam masyarakat berdasarkan teori yang berkaitan dan berlaku.

#### **G. Sistematika Pembahasan**

Sistematika pembahasan merupakan sebuah susunan penulisan berdasarkan urutan pembahasan yang dilakukan untuk mempermudah dalam memahami isi skripsi yang ditulis. Dalam skripsi ini peneliti membagi menjadi lima bab, yang masing-masing bab diuraikan kembali dalam beberapa sub bab yang sesuai dengan judul babnya. Adapun sistematika pembahasan skripsi ini adalah sebagai berikut:

**Bab pertama**, yaitu pendahuluan. Bab ini sebagai pola dasar dalam penulisan skripsi, dimana didalamnya memberikan gambaran secara umum atau menyeluruh dengan ringkas mengenai isi skripsi yang

---

<sup>23</sup> Anggito dan Johan Setiawan, *Metode Penelitian Kualitatif*, 236-237.

ditulis. Adapun pembahasannya memuat mengenai: latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, tinjauan pustaka, metode penelitian dan sistematika pembahasan.

**Bab kedua**, bab ini berisi mengenai landasan teori yang digunakan dalam penelitian yakni meliputi: etika bisnis Islam yang mengacu pada permasalahan yang sedang diteliti, dasar hukum etika bisnis Islam dan prinsip etika bisnis Islam. Selain itu juga mengacu pada Peraturan Menteri Pertanian Republik Indonesia Nomor 31/Permentan/Ot.140/2/2014 tentang Pedoman Budidaya Ayam Petelur Dan Ayam Pedaging Yang Baik sebagai teori yang akan digunakan untuk menganalisis permasalahan yang diteliti.

**Bab ketiga**, menyajikan data yang telah diperoleh dari proses pengumpulan data dilapangan, serta mendeskripsikan temuan penelitian meliputi: gambaran umum desa Majasem, profil peternakan ayam, bentuk tanggung jawab pemilik usaha peternakan ayam, upaya preventif yang dilakukan pemilik usaha agar tidak menimbulkan kerugian bagi pihak lain, tanggapan masyarakat terhadap adanya peternakan ayam serta keadaan ekonomi dan lingkungan sekitar peternakan.

**Bab keempat**, dalam bab ini membahas mengenai analisis data yang telah diperoleh di lapangan dengan menggunakan teori yang telah dipaparkan dalam bab II, yakni berupa analisis etika bisnis Islam dan hukum positif terhadap bentuk tanggung jawab dan upaya preventif

kerugian bagi pihak lain dalam pelaksanaan peternakan ayam yang dekat dengan pemukiman masyarakat.

**Bab kelima**, adalah penutup. Bab ini merupakan rangkaian akhir dalam penulisan skripsi, yang berisi tentang kesimpulan akhir sebagai jawaban dari pembahasan mengenai penelitian yang dilakukan, dan saran yang berkaitan dengan pembahasan skripsi atau temuan dalam penelitian.



## BAB II

### ETIKA BISNIS ISLAM DAN HUKUM POSITIF MENURUT PERMENTAN NOMOR 31/PERMENTAN/OT.140/2/2014

#### A. Etika Bisnis Islam

Etika bisnis Islam merupakan sebuah pedoman yang harus diperhatikan dan diterapkan oleh seorang muslim dalam menjalankan bisnis dan menjadi teori utama yang digunakan dalam menganalisis hasil penelitian. Adapun beberapa penjelasan mengenai etika bisnis Islam adalah sebagai berikut:

##### 1. Pengertian Etika Bisnis Islam

Etika berasal dari kata Yunani *ethos* yang dalam bentuk jamaknya (*ta etha*) berarti adat istiadat atau kebiasaan.<sup>1</sup> Secara terminologis dalam makna yang lebih tegas etika diartikan sebagai studi sistematis tentang tabiat konsep nilai, baik, buruk, harus, benar, salah dan prinsip umum yang membenarkan kita dalam mengaplikasikannya. Disini etika dapat dimaknai sebagai dasar moralitas seseorang dan secara bersamaan sebagai filsufnya dalam berperilaku. Dalam pengertiannya secara khusus dikaitkan dengan seni pergaulan manusia yang kemudian dirupakan dalam bentuk aturan (*code*) tertulis yang secara sistematis sengaja dibuat berdasarkan prinsip-prinsip moral yang ada. Atauran ini saat

---

<sup>1</sup> Aprianto, *Etika dan Konsep Manajemen Bisnis Islam*, 4.



dibutuhkan dapat digunakan untuk menghakimi segala tindakan yang secara logika umum dinilai menyimpang dari kode etik.<sup>2</sup>

Sedangkan kata etika dalam kamus besar bahasa Indonesia dapat diartikan sebagai:

- a. Ilmu tentang apa yang baik dan apa yang buruk serta tentang hak dan kewajiban moral (akhlak)
- b. Kumpulan asas atau nilai yang berkenaan dengan akhlak
- c. Nilai mengenai benar dan salah yang dianut suatu golongan atau masyarakat.<sup>3</sup>

Etika merupakan cabang dari ilmu filsafat yang mencari kebenaran serta hakikat nilai baik dan buruk, berhubungan dengan tindakan seseorang yang dilakukan dengan penuh kesadaran dan pertimbangan pemikirannya. Etika yang telah menjadi pola pikir atau kebiasaan dalam masyarakat ini akan di junjung tinggi dan dipertahankan. Karena etika yang berlaku telah dianggap sebagai adat atau kebiasaan yang baik dan patut untuk diwariskan secara turun-temurun. Sehingga kebiasaan ini akan terungkap dalam sebuah perilaku berpola yang terus berulang sebagai sebuah kebiasaan<sup>4</sup>

Etika seseorang akan terwujud dalam sebuah kesadaran moral (*moral conscioueness*) yang memuat keyakinan benar atau

---

<sup>2</sup> Moh Ja'far Sodiq Maksam, *Hukum dan Etika Bisnis* (Yogyakarta: CV Budi Utama, 2020), 6-7.

<sup>3</sup> Sahri, Moh Huzaini, "Etika Bisnis Islam dan Dampaknya terhadap Kesejahteraan Pedagang Sapi," *JEBI (Jurnal Ekonomi dan Bisnis Islam)*, 2 (2017), 21.

<sup>4</sup> L. Sinuor Yosephus, *Etika Bisnis* (Jakarta: Yayasan Pustaka Obor Indonesia, 2010), 3.

tidaknya sesuatu. Berangkat dari norma-norma moral dan perasaan *self-respect* (menghargai diri) bila seseorang melakukan sesuatu yang diyakininya tidak benar atau meninggalkan sesuatu yang seharusnya dilakukan maka akan muncul perasaan bahwa ia salah. Sehingga tindakan yang telah dilakukan harus ia pertanggungjawabkan pada diri sendiri, begitu juga dengan perbuatan yang melibatkan orang lain.<sup>5</sup>

Bisnis merupakan kegiatan atau pekerjaan yang dilakukan oleh seseorang atau sekelompok orang untuk menghasilkan sebuah keuntungan. Menurut Peterson bisnis adalah serangkaian kegiatan yang berhubungan dengan proses pembelian dan penjualan barang dan jasa secara konsisten. Sebuah bisnis tidak bisa terlepas dari dua unsur yaitu subjek dan objek. Subjek merupakan pelaku bisnis itu sendiri baik pemilik usaha, karyawan, produsen, distributor, masyarakat maupun konsumen. Sedangkan objek bisnis adalah barang atau jasa yang dijadikan objek oleh pelaku bisnis. Selain itu dalam menjalankan suatu bisnis juga diperlukan beberapa hal penting yaitu keuangan, manajerial dan etika.<sup>6</sup>

Etika dalam bisnis dapat diartikan sebagai seperangkat nilai tentang baik dan buruk, benar dan salah dalam dunia bisnis

---

<sup>5</sup> Yeni Muthiyatul Khasanah, Ashlihah, dan Mustamim, *Etika Bisnis Penginapan dalam Perspektif Ekonomi Syari'ah* (Yogyakarta: CV Bumi Maheswari, 2020), 23.

<sup>6</sup> Sri Mulyono, *Etika Bisnis Islam* (Nusa Tenggara Barat: CV Alliv Renteng Mandiri, 2021), 1-2.

berdasarkan pada prinsip-prinsip moralitas.<sup>7</sup> Dalam arti lain etika bisnis merupakan seperangkat prinsip dan norma dimana para pelaku bisnis harus komit padanya dalam bertransaksi, berperilaku dan berrelasi guna mencapai tujuan bisnisnya dengan baik dan selamat. Namun terkadang etika bisnis dapat berarti juga etika manajerial (*management ethics*) atau etika organisasional yang telah disepakati oleh sebuah perusahaan.<sup>8</sup>

Bisnis merupakan tindakan yang tidak bisa terlepas dari kegiatan antar sesama manusia, sehingga dalam pelaksanaannya harus memperhatikan etika yang berlaku. Etika sangat berpengaruh terhadap para pelaku bisnis, terutama dalam hal kepribadian hingga tindakan dan perilaku yang dilakukan. Secara umum etika dapat difahami sebagai prinsip dasar yang berlaku bagi segenap tindakan manusia dan secara khusus berhubungan dengan kewajiban manusia.<sup>9</sup> Dengan etika seseorang dapat menilai tindakan baik dan buruk berdasarkan penjelasan rasional mengapa hal tersebut dikatakan baik dan mengapa dikatakan buruk. Setiap orang yang melanggar etika yang berlaku akan mendapat sanksi berupa pengucilan dalam masyarakat hingga pada sanksi pidana.

Dalam kajian etika bisnis Islam pemahaman mengenai etika diatas ditambah dengan konsep halal haram. Sehingga etika bisnis

---

<sup>7</sup> Prakkasi, *Managemen Bisnis Syariah*, 237.

<sup>8</sup> Yeni Muthiyatul Khasanah, *Etika Bisnis Penginapan dalam Perspektif Ekonomi Syari'ah*,

<sup>9</sup> Aselina Endang Trihastuti, *Etika Bisnis Islam* (Yogyakarta: CV Budi Utama, 2020), 12.

Islam dapat difahami sebagai norma-norma Al-qur'an dan hadis yang harus dijadikan acuan dalam aktivitas bisnis.<sup>10</sup> Dengan demikian, etika bisnis Islam dapat difahami sebagai sebuah proses untuk menilai salah dan benar tindakan seseorang dengan landasan tauhid dan orientasi jangka panjang (akhirat) yang mengikat dan sanksinya tegas.

Dalam etika bisnis Islam ada dua cakupan yang harus dijalankan yakni cakupan internal dan eksternal. Cakupan internal ialah proses manajemen dalam mengelola usaha yang dijalankan dengan memperhatikan kesejahteraan, perlakuan yang manusiawi dan tidak diskriminatif. Cakupan eksternal merupakan aspek kejujuran dan tanggung jawab yang dilakukan pihak pengusaha dengan memperhatikan dampak bagi masyarakat dan lingkungan sekitar.<sup>11</sup>

Adapun beberapa tujuan umum dari etika bisnis Islam adalah sebagai berikut:

- 1) Untuk mendapatkan konsep yang sama mengenai penilaian baik dan buruknya perilaku atau tindakan manusia dalam ruang tertentu.
- 2) Mengarahkan perkembangan masyarakat menuju suasana yang harmonis, tertib, teratur, damai dan sejahtera.

---

<sup>10</sup> Yeni Muthiyatul Khasanah, *Etika Bisnis Penginapan dalam Perspektif Ekonomi Syari'ah*, 24.

<sup>11</sup> Riva'i dan Antoni Nizar Usman, *Islamic Economics and Finance*, 231.

3) Mengajak orang untuk bersikap kritis dan rasional dalam berperilaku dan mengambil keputusan secara otonom.<sup>12</sup>

## 2. Dasar Hukum Etika Bisnis Islam

Pada dasarnya etika bisnis Islam tetap berpedoman pada Al-Qur'an dan Hadis. Didalamnya telah terdapat aturan dan prinsip-prinsip untuk para pelaku bisnis agar mendapat kesuksesan dunia akhirat. Adapun beberapa dalil Al-Qur'an yang dapat dijadikan dasar hukum dalam etika bisnis Islam adalah sebagai berikut:

- Q.S. Al-Jatsiyah ayat 18:

ثُمَّ جَعَلْنَاكَ عَلَىٰ شَرِيعَةٍ مِّنَ الْأَمْرِ فَاتَّبِعْهَا وَلَا تَتَّبِعْ أَهْوَاءَ  
الَّذِينَ لَا يَعْلَمُونَ

*“Kemudian Kami jadikan engkau (Muhammad) mengikuti syariat (peraturan) dari agama itu, maka ikutilah (syariat itu) dan janganlah engkau ikuti keinginan orang-orang yang tidak mengetahui.”<sup>13</sup>*

- Q.S. Al-Baqarah ayat 188:

وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُم بَيْنَكُم بِالْبَاطِلِ وَتُدْلُوا بِهَا إِلَى الْحُكَّامِ  
لِتَأْكُلُوا فَرِيقًا مِّنْ أَمْوَالِ النَّاسِ بِالْإِثْمِ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ

*”Dan janganlah kamu makan harta di antara kamu dengan jalan yang batil, dan (janganlah) kamu menyuap dengan harta itu kepada para hakim, dengan maksud agar kamu dapat*

<sup>12</sup> Hamdan Firmansyah, Tekni Megaster, dan Dede Aji Mardani, dkk, *Etika Bisnis Suatu Pengantar* (Cirebon: Insania, 2021), 10.

<sup>13</sup> Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya* (Solo: PT Ma'sum, 2019), 500.

*memakan sebagian harta orang lain itu dengan jalan dosa, padahal kamu mengetahui.”<sup>14</sup>*

- Asy-syu'ara' ayat 183:

وَلَا تَبْخَسُوا النَّاسَ أَشْيَاءَهُمْ وَلَا تَعْتُوا فِي الْأَرْضِ  
مُفْسِدِينَ ۚ

*“Dan janganlah kamu merugikan manusia dengan mengurangi hak-haknya dan janganlah membuat kerusakan di bumi”<sup>15</sup>*

### 3. Karakteristik Etika Bisnis Islam

Etika bisnis Islam memiliki karakteristik yang menjadi pembeda dengan etika bisnis pada umumnya, dalam etika bisnis Islam segala tindakan yang dilakukan tidak boleh bertentangan dengan hukum Islam dan aspek syariah yang sangat kental. Adapun karakteristik standar etika bisnis Islam adalah sebagai berikut:

- a. Selalu berpijak pada nilai-nilai rohani dan memperhatikan konsep halal haram.
- b. Berorientasi pada hasil dunia dan akhirat, selain mencari keuntungan bisnis juga dijadikan sebagai ladang ibadah karena dijalankan berdasarkan aturan syariah.<sup>16</sup>
- c. Harus memperhatikan tingkah laku dan konsekuensinya bagi kesejahteraan manusia.

---

<sup>14</sup> Ibid., 29.

<sup>15</sup> Ibid., 373.

<sup>16</sup> Riva'i dan Antoni Nizar Usman, *Islamic Economics and Finance*, 232.

- d. Memperhatikan kebenaran dan keadilan dengan menegakkan hukum secara konsisten dan konsekuen, setia pada prinsip-prinsip kebenaran, keadaan dan kemanfaatan.
- e. Tidak hanya bertujuan untuk profit tetapi juga mempertimbangkan nilai manusiawi agar tidak merugikan orang lain dan lingkungan sehingga masyarakat dapat merasakan manfaatnya serta bisnis dapat dijalankan secara etis.
- f. Bisnis dilakukan dengan melibatkan orang lain dan lingkungan sekitar sehingga membutuhkan etika sebagai pedoman dan orientasi dalam pengambilan keputusan.
- g. Bisnis yang dilakukan dalam persaingan yang ketat, maka dalam persaingan tersebut harus tetap memperhatikan norma-norma etis secara profesional.<sup>17</sup>

Dalam menjalankan sebuah bisnis para pelaku bisnis juga harus memperhatikan komitmen terhadap masyarakat sekitar melalui kegiatan bisnis yang etis, bertanggungjawab secara sosial dan memperhatikan kepentingan lingkungan. Adapun beberapa bentuk komitmen dalam etika bisnis Islam terhadap masyarakat ialah sebagai berikut:<sup>18</sup>

- a. Menghormati Hak Asasi Manusia dan ketenagakerjaan dengan adil. Hal ini diterapkan dengan menghargai dan menghindari

---

<sup>17</sup> Prakkasi, *Managemen Bisnis Syariah*, 238.

<sup>18</sup> Sulistiyani, *Bisnis dan Perlindungan Konsumen*, (Cirebon: Insania, 2021), 136.

pelanggaran HAM dalam melaksanakan kegiatan operasional bisnis merupakan hal yang wajib dilakukan oleh para pelaku bisnis.

- b) Mematuhi hukum. Dalam mengelola maupun melaksanakan kegiatan bisnis seorang pelaku bisnis tentu harus memegang teguh aturan hukum yang berlaku.
- c) Menjamin keamanan. Perlindungan keamanan untuk sebuah bisnis dan pengelolanya harus tetap diperhatikan, hal ini bertujuan untuk menjaga keamanan bisnis yang dijalankan baik secara internal maupun eksternal.
- d) Memperhatikan pengaruh terhadap lingkungan sekitar. Setiap bisnis harus memberikan dampak positif bagi lingkungan sekitar. Setiap dampak yang ditimbulkan dari proses pelaksanaan bisnis harus dapat dipertanggungjawabkan untuk menghindari adanya kerugian bagi pihak lain.

#### 4. Prinsip Dasar Etika Bisnis Islam

Adapun beberapa prinsip dasar yang menjadi landasan dalam etika bisnis Islam adalah sebagai berikut:

##### a. Kesatuan (*Tauhid/ Unity*)

Tauhid menjadi dasar seluruh konsep dan aktifitas umat Islam baik dalam bidang ekonomi, sosial, politik maupun budaya. Hakikat tauhid adalah menyerahkan diri kepada kehendak ilahi baik dalam menjalankan ibadah maupun



bermuamalah, untuk menciptakan kehidupan yang sesuai dengan kehendak Allah.<sup>19</sup> Setiap bisnis yang dijalankan oleh seorang muslim harus mengikuti aturan-aturan syariah yang ada sehingga tidak menyalahi batasan-batasan yang telah ditentukan.

Kesatuan yang telah direfleksikan dalam konsep tauhid akan menggabungkan seluruh aspek kehidupan manusia dalam menjalankan bisnis. Dari hal tersebut Islam telah merancang perpaduan antara konsep agama, sosial dan ekonomi untuk menciptakan kesatuan. Dengan demikian, etika bisnis menjadi pedoman yang terpadu baik secara horizontal maupun vertikal dengan kesamaan yang urgen dalam sistem agama Islam.<sup>20</sup>

Dengan mengintegrasikan aspek religius dengan aspek-aspek kehidupan yang lain akan mendorong seseorang dalam suatu keutuhan yang selaras, konsisten dalam dirinya, dan ia akan senantiasa merasa diawasi oleh tuhan. Sebagaimana firman

Allah dalam Surat Al-An'am (6) ayat 162:

قُلْ إِنَّ صَلَاتِي وَنُسُكِي وَمَحْيَايَ وَمَمَاتِي لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ

*"Katakanlah (Muhammad), "Sesungguhnya salatku, ibadahku, hidupku dan matiku hanyalah untuk Allah, Tuhan seluruh alam"*<sup>21</sup>

---

<sup>19</sup> Muh Izza, *Ekonomi Mikro Pendekatan Ideologis Islam* (Pekalongan: PT Nasya Expanding Managemen, 2021), 169.

<sup>20</sup> Rianti "Analisis Penerapan Prinsip Etika Bisnis Islam terhadap Transaksi Jual Beli pada Marketplace Lazada," *Niqosiya Journal of Economics and Business Research*, 1 (Januari-Juni 2021), 7-8.

<sup>21</sup> Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, 216.

b. Prinsip Keseimbangan (*Adil/ Equilibrium*)

Keseimbangan merupakan prinsip konsumsi yang bergerak antara ambang batas bawah dan ambang batas atas dari sebuah ruang gerak konsumsi yang diperbolehkan dalam Islam (*Mustawa Al-qifayah*). *Mustawa kifayah* adalah ukuran, batas maupun ruang gerak yang tersedia bagi seorang muslim dalam menjalankan aktifitas konsumsi. Jika dibawah ambang *mustawa kifayah* seseorang akan terjebak dalam kebakhilan, kekikiran dan kelaparan hingga berujung kepada kematian. Sedangkan diatas *mustawa kifayah* seseorang akan terjerumus pada pola hidup yang berlebih-lebihan. Kedua tingkatan ini dilarang dalam Islam sebagaimana disebutkan dalam Q.S. Al-Furqon Ayat 67.

وَالَّذِينَ إِذَا أَنْفَقُوا لَمْ يُسْرِفُوا وَلَمْ يَقْتُرُوا وَكَانَ بَيْنَ ذَلِكَ قَوَامًا

*“Dan orang-orang yang apabila membelanjakan (harta) mereka tidak berlebihan, dan tidak pula kikir, dan adalah (pembelanjaan itu) di tengah-tengah antara yang demikian.”*<sup>22</sup>

Dengan menjaga keseimbangan dalam menjalankan bisnis akan tercipta sebuah keadilan bagi para pihak yang terlibat. Etika bisnis Islam sangat menganjurkan untuk senantiasa berbuat adil dalam menjalankan bisnis. Keadilan sosial bagi seluruh pelaku

---

<sup>22</sup> Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, 365.

usaha harus tetap dijaga agar mendapatkan sebuah kepercayaan yang menjadi kunci dari sebuah keberhasilan.

c. Prinsip Kebebasan (*Free Will*)

Dalam prinsip ini seseorang memiliki kebebasan untuk melakukan tindakan yang diperlukan agar memperoleh kemaslahatan yang tertinggi dari sumber daya yang berada di bawah kekuasaannya. Islam memberi kebebasan kepada manusia untuk memiliki dan mengolah sumber daya agar dapat dimanfaatkan untuk mencapai kesejahteraan hidup. Meskipun demikian kebebasan ini tetap dibatasi oleh nilai-nilai Islam agar tidak berpotensi menimbulkan kerugian bagi orang lain.<sup>23</sup>

Pada dasarnya semua kekayaan adalah milik Allah sehingga manusia hanya dapat mengelolanya di bumi dan tidak mempunyai suatu hak alami atau eksklusif atas apa yang telah diperoleh. Dalam kegiatan ekonomi seorang muslim mempunyai kebebasan untuk melakukan transaksi dan membuat perjanjian.

Namun ia juga memiliki keyakinan bahwa yang memiliki kehendak bebas yang absolut adalah Allah, maka ia akan menjalankan dan memuliakan janji yang telah dibuatnya.

Dengan demikian, kebebasan berkehendak memiliki hubungan yang erat dengan kesatuan, keseimbangan serta diikuti dengan tanggung jawab yang harus dijalankan.

---

<sup>23</sup> Izza, *Ekonomi Mikro Pendekatan Ideologis Islam*, 170.

d. Prinsip Tanggung Jawab (*Responsibility*)

Prinsip ini memiliki hubungan erat dengan prinsip kehendak bebas karena batasan atas hal-hal yang bebas dilakukan manusia berpengaruh pada tanggung jawab yang harus dijalankan agar tidak melanggar hak dan kebebasan orang lain. Dalam setiap kehendak bebas diikuti dengan pertanggungjawaban dan akuntabilitas untuk memenuhi sebuah keadilan dan kesatuan. Setiap manusia akan mendapat balasan sesuai dengan tindakan yang dilakukan, sebagaimana disebutkan dalam QS. Al-Muddassir ayat 38:<sup>24</sup>

كُلُّ نَفْسٍ بِمَا كَسَبَتْ رَهِينَةٌ

“Setiap orang bertanggung jawab atas apa yang telah dilakukannya”<sup>25</sup>

Jika dalam menjalankan sebuah bisnis menimbulkan sesuatu yang tidak berkenan di hati orang lain maka hal tersebut harus dipertanggungjawabkan. Dalam ekonomi Islam bentuk pertanggungjawabannya tidak hanya kepada sesama manusia, akan tetapi juga kelak di hadapan Allah SWT. Sehingga, jika tidak bertanggung jawab atas segala hal yang sudah diperbuat maka tidak hanya merugikan orang lain tetapi juga merugikan diri sendiri. Dengan demikian dalam etika bisnis Islam prinsip tanggung jawab sangatlah penting, karena itu setiap pengusaha

<sup>24</sup> Ibid., 172.

<sup>25</sup> Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, 576.

wajib memiliki dan menjalankan prinsip tanggung jawab. Perilaku tanggung jawab yang di maksudkan adalah tanggung jawab yang sukarela tanpa adanya unsur paksaan dari pihak lain.<sup>26</sup>

e. Kebenaran, Kebijakan, Kejujuran (*Truth, Goodness, Honesty*)

Dalam etika bisnis Islam kebenaran difahami sebagai niat, sikap serta perilaku yang benar dalam menjalankan bisnis, baik dalam mengelola, mengembangkan hingga upaya dalam meraih keuntungan. Dengan prinsip kebenaran ini etika bisnis Islam sangat menjaga dan memperhatikan upaya preventif terhadap kemungkinan adanya kerugian bagi pihak lain dalam proses pengelolaan, kerjasama, perjanjian serta dampak bagi lingkungan sekitar.<sup>27</sup>

Melalui prinsip kebenaran ini etika bisnis Islam sangat mengutamakan dan menetapkan penolakan terhadap kerugian yang memungkinkan terjadi bagi pihak-pihak tertentu baik yang terlibat bisnis secara langsung maupun tidak. Dalam dunia bisnis kita tentu saja ingin mendapatkan prestasi atau keuntungan, namun disisi lain hak orang lain juga harus tetap dihargai atau bahkan diutamakan. Dalam artian seorang pembisnis harus

---

<sup>26</sup> Rianti “Analisis Penerapan Prinsip Etika Bisnis Islam terhadap Transaksi Jual Beli pada Marketplace Lazada, 10.

<sup>27</sup> Prakkasi, *Managemen Bisnis Syariah*, 242.

mempunyai sikap toleransi terhadap kehidupan orang lain dan lingkungan sekitar.<sup>28</sup>

## **B. Permentan Nomor 31 Tahun 2014**

Industri peternakan ayam telah mempunyai peran yang cukup besar dalam manajemen daging ayam dan regulasi pemerintah Indonesia telah tertuang dalam Permentan. Peredaran ayam pedaging maupun ayam petelur diprioritaskan pada peternak usaha mikro, kecil dan menengah (UMKM) dengan porsi yang telah ditetapkan. Melalui Permentan keseimbangan permintaan dan suplai harus tetap dijaga agar tidak terjadi kelangkaan dan harga tetap stabil.<sup>29</sup>

Untuk meningkatkan produktivitas peternakan ayam dan mewujudkan budi daya ayam yang sehat dan ramah lingkungan di Indonesia telah ditetapkan Peraturan Menteri Pertanian sebagai dasar bagi para peternak. Permentan Nomor 31/Permentan/Ot.140/2/2014 berisi pedoman budi daya ayam pedaging dan ayam petelur yang baik mulai dari sarana prasarana, kesehatan hewan, pelaksanaan biosekuriti, sumber daya manusia, pelestarian fungsi lingkungan, hingga pembinaan, pengawasan dan pelaporan.

Dalam pengelolaan peternakan ayam hendaknya memiliki bangunan kantor untuk urusan administrasi dan mess tempat istirahat pengelola

---

<sup>28</sup> Rianti “Analisis Penerapan Prinsip Etika Bisnis Islam terhadap Transaksi Jual Beli pada *Marketplace* Lazada, 11.

<sup>29</sup> Budi Setiadi Daryono, *Karakterisasi dan Keragaman Genetik Ayam Lokal Indonesia*, 111.

kandang atau karyawan. Selain itu, jenis bangunan yang digunakan dalam proses pengelolaan budi daya ayam pedaging terdiri dari:

1. Kandang anak ayam dan kandang pembesaran
2. Kandang isolasi ayam sakit
3. Gudang penyimpanan pakan, peralatan dan tempat penyimpanan obat
4. Saluran air, bak air dan bak pengolahan limbah (*digester*)
5. Tempat pemusnahan atau pembakaran bangkai ayam.<sup>30</sup>

Adapun untuk ukuran kandang berdasarkan ketentuan Permentan Nomor 31/Permentan/Ot.140/2/2014 adalah sebagai berikut:

No.	Jumlah Ayam (ekor)	Umur/Periode	Luas Kandang (M <sup>2</sup> )
1.	100-500	<i>Starter/Finisher</i>	10
2.	500-1.000	<i>Starter/Finisher</i>	100
3.	1.000-1.500	<i>Starter/Finisher</i>	150
4.	1.500-2.000	<i>Starter/Finisher</i>	200
5.	2.000-2.500	<i>Starter/Finisher</i>	250
6.	2.500-3.000	<i>Starter/Finisher</i>	300

Pada dasarnya tujuan utama dari peternakan ayam adalah untuk mendapatkan keuntungan, karena keberlanjutan usaha peternakan ayam

---

<sup>30</sup> Peraturan Menteri Pertanian Republik Indonesia Nomor 31/Permentan/Ot.140/2/2014 Tentang Pedoman Budi Daya Ayam Pedaging Dan Ayam Petelur Yang Baik.

ditentukan oleh besarnya keuntungan yang diperoleh. Besar kecilnya keuntungan sangat dipengaruhi oleh rasio konversi pakan/*feed conversion ratio* (FCR). Untuk mengoptimalkan fungsi pakan banyak pabrik yang menambahkan antibiotik ke dalam pakan yang diproduksinya. Namun, pemerintah Indonesia telah membatasi penggunaan antibiotik dalam pakan ternak sebagaimana telah dicantumkan dalam UU No.41 tahun 2014. Pembatasan ini dilakukan untuk menjaga kestabilan proses pertumbuhan dan perawatan ayam serta biaya produksinya.<sup>31</sup>

Tata letak bangunan kandang harus memperhatikan drainase serta mendapatkan sinar matahari yang cukup, sebagaimana telah diatur dalam Permentan Nomor 31/Permentan/Ot.140/2/2014 sebagai berikut:

1. Dikelilingi bangunan pagar setinggi 2 (dua) meter dengan pintu masuk tinggal (*one way system*) untuk kendaraan dan orang yang selalu tertutup serta dilengkapi dengan alat desinfeksi.
2. Bangunan kantor dan mess karyawan atau pengelola peternakan terpisah dari kandang dan dibatasi dengan pagar rapat.
3. Jarak terdekat antara kandang dengan bangunan lain bukan kandang minimal 25 (dua puluh lima meter).
4. Bangunan kandang, kandang isolasi dan bangunan lainnya ditata agar aliran air, saluran pembuangan limbah, udara dan penghantar lain tidak menimbulkan penyakit.

---

<sup>31</sup> Achmad Riduwan, Anang Febri Prasetyo "Analisis Profitabilitas Usaha Ternak *Broiler* pada Skala yang Berbeda Di Kecamatan Sukowono Kabupaten Jember," *Jurnal Ilmiah Peternakan Terpadu*, 8 (Maret 2020), 2.



5. Posisi kandang membujur dari barat ke timur atau sebaliknya untuk mengurangi sinar matahari langsung, dan
6. Jarak antara lokasi budi daya ayam pedaging dengan lokasi budi daya unggas lainnya ditetapkan berdasarkan hasil analisis resiko yang dilaksanakan oleh Dinas Kabupaten Kota yang membidangi fungsi kesehatan hewan.<sup>32</sup>

Selain itu, ada beberapa aturan yang berkaitan dengan pelestarian fungsi lingkungan yang harus diperhatikan oleh para peternak ayam, yakni sebagai berikut:

1. Mencegah pencemaran lingkungan dan timbulnya erosi
2. Mencegah adanya suaran bising, bau busuk, serangga, tikus dan pencemaran air
3. Membuat unit pengolahan limbah kotoran ayam pedaging sesuai dengan kapasitas produksi untuk menghasilkan pupuk organik
4. Membuat tempat pembakaran atau penguburan bangkai ayam yang sudah mati
5. Membuat saluran dan tempat pembuangan kotoran
6. Membuat sirkulasi udara yang memadai serta cukup mendapatkan cahaya matahari.<sup>33</sup>

---

<sup>32</sup> Peraturan Menteri Pertanian Republik Indonesia Nomor 31/Permentan/Ot.140/2/2014 Tentang Pedoman Budi Daya Ayam Pedaging Dan Ayam Petelur Yang Baik.

<sup>33</sup> Ibid.,

Pemilik kandang juga diwajibkan menjaga kebersihan kandang dan lingkungan sekitarnya agar tidak mengganggu warga lain. Karena pemeliharaan dan pengelolaan kandang yang cerobah dan menyebabkan bau dan kotoran bagi lingkungan sekitar, hal ini dapat digugat, sebagaimana telah diatur dalam kitab Hukum Perdata.<sup>34</sup> Perbuatan yang menimbulkan bau tersebut tentu telah bertentangan dengan kewajiban untuk menciptakan lingkungan masyarakat yang bersih dan sehat. Hal ini bertujuan agar terhindar dari penyakit yang diakibatkan dari hewan ternak yang tidak dikelola dengan baik.

Dengan demikian, dalam pembangunan usaha bisnis peternakan ayam harus memperhatikan jarak dan dampaknya bagi lingkungan sekitar. Bangunan kandang harus ditata agar pembuangan limbah, udara dan penghantar lainnya tidak merugikan lingkungan dan menimbulkan penyakit. Untuk menjaga kepentingan kesehatan, dalam pelaksanaan biosekuriti setiap orang yang berada di kandang harus menggunakan pelindung diri seperti sarung tangan, masker (penutup hidung/mulut), sepatu boot dan penutup kepala sesuai ketentuan Permentan Nomor 31/Permentan/Ot.140/2/2014.

---

<sup>34</sup> Budi Setiadi Daryono, *Karakterisasi dan Keragaman Genetik Ayam Lokal Indonesia*, 112.

### C. Peternakan Ayam

Peternakan ayam merupakan sebuah usaha bisnis yang cukup populer di kalangan masyarakat, karena bisnis ini memberi peranan yang sangat besar dalam rangka pemenuhan kebutuhan pangan dan berbagai keperluan industri. Sehingga saat ini peternakan ayam memiliki prospek yang cukup tinggi untuk terus dikembangkan. Pengembangan peternakan ayam ini merupakan bagian dari pembangunan sektor pertanian yang bertujuan untuk menyediakan kebutuhan pangan hewani berupa daging dan telur bagi masyarakat.

Langkah awal yang harus dilakukan oleh seorang peternak ayam sebelum memulai usahanya ialah memilih lokasi, dalam menentukan lokasi peternakan ayam harus mempertimbangkan faktor lingkungan untuk mendukung pertumbuhan ayam dan faktor lingkungan masyarakat sekitar lokasi peternakan. Adapun lingkungan sekitar peternakan yang berpengaruh meliputi: bangunan fisik (kandang dan perlengkapannya), sosial (interaksi antar ayam di dalam kandang, interaksi peternak dengan ayam, interaksi peternak dengan masyarakat), dan keadaan lingkungan sekitar kadang (suhu dan kelembapan kandang, ventilasi yang nyaman bagi ayam). Adapun beberapa hal yang harus diperhatikan dalam memilih lokasi peternakan ayam adalah sebagai berikut:<sup>35</sup>

---

<sup>35</sup> Iman Rahayu, Titik Sudaryani, dan Hari Santosa, *Panduan Lengkap Ayam* (Jakarta: Penebar Swadaya, 2011), 32.

## 1. Jarak

Baik peternakan ayam petelur maupun ayam pedaging harus memiliki jarak lebih dari 1 km dari perusahaan peternakan ayam bibit, dan berjarak 250 m dari perusahaan ayam komersial. Hal ini bertujuan untuk menjaga lingkungan kandang agar tetap tenang dan aman, karena pada umumnya ayam bibit cenderung lebih sensitif terhadap virus dan penyakit, sedangkan ayam yang siap panen akan mudah stress. Jarak antara kandang satu dengan kandang yang lain minimal selebar kandang itu sendiri agar sirkulasi udara tetap terjaga dengan baik.<sup>36</sup>

## 2. Lokasi

Lokasi peternakan ayam sebaiknya berada pada lingkungan yang tenang dan menghindari tempat yang bersuara bising agar ayam tidak mudah stress. Peternakan ayam harus jauh dari lingkungan masyarakat, hal ini bertujuan agar tidak menimbulkan dampak yang merugikan orang lain. Selain itu lokasi peternakan sebaiknya mendapat sinar matahari yang cukup agar ayam dapat tumbuh dengan baik. Sinar matahari yang mengandung ultraviolet akan membantu mengontrol mikroorganisme jahat yang ada di dalam kandang, seperti bakteri, virus, jamur dan lain sebagainya. Sinar matahari juga sangat dibutuhkan untuk menjaga kelembapan kandang dan mengeringkan kotoran ayam untuk mengurangi bau. Lokasi kandang juga harus menghindari daerah

---

<sup>36</sup> Yusnu, *Sukses Budidaya Ayam Pedaging & Petelur*, 8.

cekungan agar aliran udara dapat berjalan dengan maksimal. Untuk tekstur tanah hendaknya memilih tanah yang mudah menyerap air seperti tanah berpasir untuk memudahkan pengeringan kotoran ayam dan tidak menimbulkan lingkungan yang kumuh.

### 3. Kemudahan Transportasi

Lokasi yang dipilih untuk peternakan ayam harus memiliki akses yang mudah agar tidak menyulitkan transportasi pengangkut pakan dan hasil produksi kandang. Karena sebuah peternakan ayam memerlukan sarana produksi terutama pakan yang cukup banyak, sehingga jika lokasi peternakan memiliki jalan yang mudah dijangkau oleh sarana transportasi akan memudahkan proses pemeliharaan dan pengangkutan hasil panen ayam. Dengan demikian, akses jalan yang layak dan mudah dilalui kendaraan besar akan memperlancar jalannya pemeliharaan ayam.

### 4. Sumber Listrik dan Air Bersih

Sumber listrik harus tersedia selama proses pemeliharaan berlangsung, untuk kepentingan penerangan dan menyalakan blower (pengatur sirkulasi udara di dalam kandang) jika digunakan. Sumber air menjadi hal sama pentingnya seperti listrik, air digunakan dalam peternakan ayam harus dipastikan relatif bersih dan tidak tercemar oleh bibit-bibit penyakit, karena penyakit akan mudah menular lewat air yang tercemar. Kebutuhan air yang harus dipenuhi dalam proses pemeliharaan ayam hingga pasca panen cukup banyak, baik untuk

keperluan ayam maupun untuk kebersihan kandang. Sehingga sumber air dengan kualitas yang baik dan mencukupi menjadi salah satu hal yang harus diperhatikan dalam memilih lokasi peternakan ayam.

#### 5. Peruntukan tanah

Peruntukan tanah ini berkaitan dengan proses pengurusan perizinan kandang. Karena setiap akan mendirikan peternakan ayam harus memiliki izin usaha yang bergantung pada jenis ayam dan besarnya skala kandang. Izin mendirikan peternakan ayam ini harus diajukan kepada pemerintah dilokasi tempat peternakan ayam didirikan. Adapun beberapa persyaratan yang harus dilengkapi untuk mendapatkan izin usaha adalah sebagai berikut:

- a. Adanya surat persetujuan lingkungan masyarakat sekitar lokasi peternakan
- b. Adanya rekomendasi dari desa
- c. Izin prinsip dari pemerintah kota atau kabupaten
- d. Izin mendirikan bangunan (IBM)
- e. Analisa dampak lingkungan (AMDAL)
- f. Surat izin gangguan atau HO.<sup>37</sup>

Dalam menjalankan bisnis peternakan ayam skala besar seorang peternak ayam diwajibkan membuat laporan kepada pemerintah kabupaten atau kota untuk mendapatkan tanda daftar usaha peternakan, sebagaimana tertuang dalam UU No. 18 pasal 29 Tahun 2009 tentang

---

<sup>37</sup> Ibid.,33

peternakan dan kesehatan hewan. Keuntungan yang didapat oleh seorang peternak dalam pendaftaran ini adalah adanya jaminan hukum terhadap usaha peternakan ayam yang dijalankan dan akan memudahkan pemerintah dalam mengestimasi populasi ayam nasional.<sup>38</sup>

Pada umumnya bisnis peternakan ayam dijalankan dengan luas kandang dan jumlah hewan ternak yang cukup besar. Untuk kandang skala besar dengan lahan seluas 1 hektar atau 10.000 meter persegi mampu memuat populasi 20.000-25.000 ekor. Luas kandang pembesaran yang ideal memiliki panjang 40 meter dan lebar 5 meter. Luas kandang dibuat tidak terlalu lebar agar ayam tetap nyaman hidup di dalam kandang.<sup>39</sup>

Dalam menjalankan bisnis peternakan ayam seorang peternak harus memperhatikan berbagai hal yang berkaitan dengan keperluan kandang dan lingkungan sekitar. Karena Setiap kegiatan pembangunan dan perkembangan kandang akan memberikan dampak bagi lingkungan sekitar. Dampak merupakan suatu perubahan yang terjadi akibat adanya suatu aktivitas yang bersifat alamiah.<sup>40</sup> Dampak yang ditimbulkan dari peternakan ayam bisa berupa dampak positif maupun dampak negatif. Ada kalanya peternakan ayam memberi keuntungan

---

<sup>38</sup> Budi Setiadi Daryono dan Ayudha Bahana Ilham Perdamaian, *Karakterisasi dan Keragaman Genetik Ayam Lokal Indonesia* (Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 2019), 112.

<sup>39</sup> Yusnu, *Sukses Budidaya Ayam Pedaging & Petelur* (Tangerang: Ilmu Media, 2019), 5.

<sup>40</sup> Tedi Priyambodo dan Kuspriyanto, "Dampak Keberadaan Peternakan Ayam Ras Petelur Bagi Masyarakat Di Kecamatan Rejotangan Kabupaten Tulungagung," *Swara Bhumi*, 3 (2016), 43.

bagi masyarakat sekitar, namun disisi lain juga dapat memberi dampak yang dianggap merugikan lingkungan sekitar.

Adapun dampak peternakan ayam yang paling berpengaruh bagi lingkungan masyarakat ialah bau dari kotoran ayam yang cukup menyengat. Senyawa yang dapat menimbulkan bau ini mudah terbentuk dalam kondisi anaerob, seperti halnya tumpukan kotoran ayam yang masih basah. Kandungan gas amonia yang tinggi akibat banyaknya tumpukan feses yang masih basah akan menimbulkan bau dan mudah tercium walaupun dalam konsentrasi yang cukup kecil.<sup>41</sup>

Gas amonia sendiri dapat menimbulkan dampak buruk bagi kesehatan masyarakat yang tinggal disekitar kandang. Jika masyarakat sering menghirup gas amonia maka akan mudah terkena gejala psikosomatis. Psikosomatis merupakan gangguan fisik dari kegiatan psikologis yang berlebihan dalam mereaksikan emosi seperti pusing, mual, muntah, kurang nafsu makan dan gangguan tidur. Dalam jangka waktu yang lama masyarakat akan mudah merasakan nyeri ulu hati dan tekanan darah meningkat.<sup>42</sup> Dengan demikian, gas amonia dari kotoran ayam tidak bisa dianggap sebagai masalah yang ringan karena bisa memberi dampak yang cukup serius terhadap kesehatan manusia.

Namun, kotoran ayam juga dapat dimanfaatkan menjadi pupuk oleh masyarakat dan memiliki beberapa keunggulan yakni: untuk

---

<sup>41</sup> Ibid.,

<sup>42</sup> Purnomo, Zulfan Saam, dan Elda Nazriati, "Analisis Bau Limbah Peternakan Ayam Di Pemukiman terhadap Gangguan Psikosomatik Masyarakat Sekitar Kandang Di Desa Sei Lembu Makmur," *Dinamika Lingkungan Indonesia* 3 (Juli 2015), 58.



menambah zat atau unsur hara di dalam tanah, meningkatkan kandungan humus tanah, mampu memperbaiki struktur tanah, mendorong aktivitas kehidupan jasad renik dalam tanah.<sup>43</sup> Dengan demikian, jika dikelola dengan baik kotoran



---

<sup>43</sup> Ibid., 44.

ayam sangat bermanfaat bagi para petani karena bisa dijadikan sebagai pupuk alami yang mudah didapatkan. Hal ini merupakan bentuk keuntungan yang didapatkan oleh masyarakat sekitar peternakan ayam.



## BAB III

### PETERNAKAN AYAM

#### DESA MAJASEM KECAMATAN KENDAL KABUPATEN NGAWI

##### A. Profil Desa Majasem, Kendal, Ngawi

Penelitian ini dilakukan di tiga tempat peternakan ayam pedaging atau *broiler* yang ada di Desa Majasem, hal ini bertujuan agar mendapatkan informasi yang lebih lengkap dan akurat. Adapun gambaran lokasi penelitian adalah sebagai berikut:

##### 1. Keadaan Geografis

Desa Majasem merupakan salah satu desa yang cukup luas dan padat penduduk yang ada di Kecamatan Kendal Kabupaten Ngawi Provinsi Jawa Timur. Secara keseluruhan luas wilayah Desa Majasem adalah 1.481.895 Ha dan terdiri dari enam dusun yaitu, Dusun Sondriyan, Dusun Tegalsari, Dusun Sapen, Dusun Krajan, Dusun Pentuk Pelem dan Dusun Jatisari.

Desa Majasem memiliki jarak yang tidak terlalu jauh dengan jalur raya dan tergolong desa yang cukup ramai sehingga memudahkan masyarakat untuk menjalankan kegiatan ekonomi. Adapun jarak tempuh dengan ibu kota provinsi 240 km, jarak tempuh ke ibu kota kabupaten 40 km, dan jarak tempuh ke ibu kota kecamatan 4 km. Secara geografis Desa Majasem memiliki batas wilayah sebagai berikut:

Sebelah Utara : Berbatasan dengan Desa Patalan dan Kendal  
Sebelah Timur : Berbatasan dengan Desa Randusongo  
Sebelah Selatan : Berbatasan dengan Desa Banjarejo  
Sebelah Barat : Berbatasan dengan Desa Ploso<sup>1</sup>

## 2. Keadaan Masyarakat

Mayoritas penduduk Desa Majasem bermata pencaharian sebagai petani, karena wilayahnya yang tidak jauh dari daerah pesawahan. Selain itu juga banyak yang berprofesi sebagai peternak, pedagang, wirausaha, PNS dan tenaga kerja di luar negeri. Para petani di Desa Majasem banyak yang menanam padi, ubi-ubian, dan beberapa palawija seperti jagung, kedelai, kacang hijau dan kacang tanah. Mereka menanam tanaman tersebut menyesuaikan dengan musim karena pengairan sawah di Desa Majasem hanya mengandalkan curah air hujan.

Selain itu, peternakan yang banyak dijalankan oleh masyarakat desa Majasem adalah peternakan ayam. Masyarakat mendirikan peternakan ayam, baik ayam pedaging maupun ayam petelur. Bagi masyarakat yang berprofesi sebagai pedagang rata-rata mereka berjualan kebutuhan pokok, alat pertanian dan material bangunan. Adapun untuk masyarakat yang bekerja di luar negeri sebagian besar bekerja di Taiwan, Hongkong, Malaysia, Arab Saudi,

---

<sup>1</sup> <https://majasem.ngawikab.id/profil/sejarah-desa-2/>, (diakses pada tanggal 23 Februari 2022, jam 20.10).

dan Singapura. Mayoritas dari mereka ialah Tenaga Kerja Wanita (TKW) yang meninggalkan anak dan suaminya di rumah.

### 3. Keadaan Sosial Ekonomi

Perekonomian masyarakat Desa Majasen sudah tergolong cukup bagus, mayoritas penduduk sudah berada dalam taraf ekonomi menengah. Secara umum kebutuhan ekonomi masyarakat Desa Majasem sudah tersedia dan bisa terpenuhi dengan baik. Tidak sedikit masyarakat yang sudah masuk dalam kategori taraf ekonomi menengah keatas seperti dosen, wirausaha, dan beberapa peternak. Namun disamping itu juga masih ada masyarakat yang berada dalam taraf ekonomi menengah kebawah, yakni mereka yang berprofesi sebagai buruh tani dan kuli bangunan untuk memenuhi kebutuhan hidupnya.

Disamping keadaan ekonomi masyarakat yang sudah berjalan dengan baik juga masih ada masyarakat yang memiliki tempat tinggal atau rumah yang belum layak huni. Pemerintah setempat juga sudah mulai memperhatikan dan membantu masyarakat melalui bantuan sosial, seperti BLT, KKS, dana untuk perbaikan rumah, dan lain sebagainya.<sup>2</sup>

### 4. Keadaan Sosial Keagamaan

---

<sup>2</sup> Ahmad, *Hasil Wawancara*, Majasem, 20 Februari 2022.

Dari segi sosial keagamaan hampir seluruh masyarakat Desa Majasem Bergama Islam, hanya ada beberapa masyarakat dalam satu dusun yang beragama Kristen. Meskipun berbeda agama namun toleransi masyarakat sangat tinggi dan kesadaran warga dalam beribadah tergolong sangat baik. Hal ini dapat dilihat dari kepedulian masyarakat terhadap pendidikan agama sangat tinggi, banyak madrasah diniyah serta mushola dan masjid yang digunakan untuk mengaji. Selain itu juga ada empat pondok yang mendukung dan menguatkan pendidikan agama di Desa Majasem. Mayoritas masyarakat Desa Majasem beraliran NU sehingga badan otonom (Banom) NU cukup aktif menjalankan berbagai program sesuai basis keanggotaannya, seperti muslimat, fatayat, GP Ansor , IPNU dan IPPNU.

#### **B. Praktik Pengelolaan Peternakan Ayam Broiler Di Desa Majasem**

Di Desa Majasem ada beberapa peternakan yang dikelola oleh masyarakat yakni peternakan sapi, kambing, kelinci, ayam, hingga burung. Saat ini peternakan ayam merupakan salah satu peternakan yang banyak diminati oleh masyarakat Desa Majasem, baik ayam petelur maupun ayam pedaging. Berawal dari beberapa kandang yang dibangun di sawah yang jauh dari area pemukiman dan saat ini telah berkembang hingga ada beberapa kandang ayam yang cukup dekat dengan pemukiman masyarakat.

Para peternak ayam memilih lokasi yang tidak terlalu jauh dengan pemukiman agar memudahkan proses perawatan ayam. Setiap kandang ayam memiliki kapasitas yang berbeda mulai dari hingga 3000-9000 ayam. Mayoritas peternak ayam di Desa Majasem menjalin kerjasama kemitraan dengan beberapa PT tertentu. Cara ini banyak diminati oleh para peternak karena akan meringankan mereka dalam menyediakan modal untuk memulai usahanya. Selain itu, masyarakat menilai jika bekerjasama dengan PT peternakan ayam akan lebih terarah karena akan ada pemeriksaan secara berkala yang dilakukan oleh pihak PT, mulai dari bibit baru datang hingga masa panen pertumbuhan ayam selalu dipantau..

Dalam menjalankan kerjasama ini pemilik kandang hanya perlu menyediakan kandang atau tempat peternakan ayam, listrik, air, tenaga pengelola, dan perlengkapan peternakan. Sementara bibit ayam, pakan dan obat-obatan akan disediakan oleh pihak PT dan biayanya akan dipotongkan dari hasil penjualan ayam setelah masa panen. Ayam tersebut nantinya akan dijual kembali kepada PT sehingga harga jual akan ditentukan oleh pihak PT. Dalam melakukan kerjasama ini peternak ayam akan mendapatkan keuntungan sesuai dengan kesepakatan.

Dari banyaknya kandang ayam yang ada di Desa Majasem peneliti melakukan penelitian pada tiga tempat dengan pemilik kandang yang berbeda-beda. Hal ini bertujuan agar mendapat hasil penelitian yang

maksimal dan akurat dari dampak peternakan ayam yang berada dekat dengan pemukiman masyarakat. Peternakan yang dipilih sebagai lokasi penelitian merupakan peternakan yang dinilai paling dekat dengan pemukiman masyarakat.

Peternakan ayam yang pertama dimiliki oleh bapak Sutoyo warga desa Majasem. Jenis ayam yang dipelihara adalah ayam pedaging atau *broiler*. Peternakan ini telah berdiri sejak tahun 2017, diatas tanah milik orang tuanya. Peternakan tersebut terletak dipinggir jalan utama dusun Gamberanom Desa Majasem dengan posisi membujur dari utara ke barat. Jarak antara peternakan dengan pemukiman masyarakat kurang lebih sekitar 20 meter. Peternakan ayam milik bapak Sutoyo ini mampu menampung ayam sebanyak  $\pm 3000$  ekor. Bibit ayam datang saat usia  $\pm 5$  hari dan sudah bisa dipanen dalam usia minimal 32 hari. Sejak bibit datang hingga nanti masa panen ayam-ayam tersebut dipelihara dikandang yang sama, yang membedakan hanya alas yang digunakan di dalam kandang. Jika masih kecil ayam akan diberi alas sekam hingga umur 10 hari dan setelah umur 15 hari sekam akan diganti dengan alas papan biasa.<sup>3</sup>

Setelah dipanen kandang ayam akan dikosongkan selama kurang lebih dua minggu untuk pembersihan kandang dan kotorannya agar kesehatan bibit ayam yang akan dipelihara selanjutnya tetap terjaga. Adapun beberapa upaya yang dilakukan untuk menjaga kebersihan

---

<sup>3</sup> Sutoyo, *Hasil Wawancara*, Majasem, 25 Februari 2022.



kandang adalah dengan melakukan penyemprotan pada kandang, menurunkan sekam yang ada di dalam kandang dan mencuci semua terpal yang digunakan sebagai penutup kandang. Sedangkan kotoran ayam di peternakan ini akan diberikan kepada siapa saja yang membutuhkan. Sehingga masyarakat sekitar sering mengambilnya dengan percuma untuk pupuk.

Sejak pertama kali masuk kandang hingga masa panen pasti ada ayam yang mati, dengan jumlah  $\pm$  100-200 ekor. Kebanyakan hal ini disebabkan karena flu dan penyakit lainnya. Agar penyakit pada ayam tidak mudah menular ayam yang sudah terdeteksi kena penyakit akan segera dipisahkan atau disembelih. Untuk ayam yang sudah mati akan segera dibakar untuk mencegah timbulnya bau dan mengundang banyak lalat.<sup>4</sup> Kandang ayam terletak ditempat terbuka atau belum dikelilingi pagar sehingga jika ada bau akan mudah tersebar ke pemukiman penduduk.

Dalam mengelola peternakan ayam bapak Sutoyo tidak dibantu oleh seorang karyawan, sehingga setiap hari beliau mendatangi kandang untuk merawat ayam dan membersihkan kandang sendiri. Dalam sehari ayam-ayam tersebut diberi makan satu hingga dua kali yaitu pada pagi dan sore hari, ketika malam hari ayam ditinggal dan tidak dijaga. Sumber listrik dan air bersih di peternakan ini sudah terpenuhi dengan

---

<sup>4</sup> Ibid.

baik sehingga memudahkan proses perawatan ayam. Air bersih merupakan kebutuhan yang sangat penting, karena berguna untuk memberi minum ayam dan menjaga kebersihan kandang. Sedangkan listrik berguna untuk memberi penerangan dan memberi kehangatan pada ayam didalam kandang.

Peternakan yang kedua adalah peternakan ayam pedaging milik bapak Syaifuddin yang terletak di dusun Krajan Desa Majasem. Peternakan ini sudah berdiri sejak tahun 2018 dan terletak tepat dibelakang rumah beliau dengan posisi membujur dari utara ke selatan. Jarak antara peternakan ayam dengan rumah penduduk hanya sekitar  $\pm$  10 meter dengan model terbuka atau belum dikelilingi oleh tembok pembatas antara kandang dengan pemukiman penduduk. Mengenai pengelolaan, masa penen dan pembersihan kandang hampir sama dengan peternakan milik bapak Sutoyo. Hanya saja peternakan bapak Syaifudin sudah menggunakan blower dan sudah terdiri dari dua tingkat, sehingga kapasitas kandang lebih banyak. Kandang ini mampu menampung sekitar  $\pm$  8.000 ayam dalam dua tingkat, dengan ukuran 8x20 meter.<sup>5</sup>

Blower merupakan mesin atau alat yang digunakan untuk menaikkan atau memperbesar tekanan udara atau gas yang akan dialirkan dalam kandang. Blower ini juga digunakan sebagai alat

---

<sup>5</sup> Syaifudin, *Hasil Wawancara*, Majasem, 4 Maret 2022.

pengisapan atau pemvakuman gas amonia yang ada di dalam kandang untuk dibuang ke luar ruangan. Sehingga blower dapat menetralkan udara di dalam kandang agar ayam tidak mudah terserang penyakit dan mencegah timbulnya bau amonia yang tinggi disekitar kandang.

Dalam mengelola kandang tersebut bapak Syaifudin dibantu oleh dua orang karyawan. Mereka hanya datang ke kandang setiap pagi dan sore hari untuk memberi pakan ayam dan membersihkan kandang, sehingga tidak mempunyai mess disekitar kandang. Satu orang karyawan bertanggung jawab atas 4.000 ayam yang ada di kandang. Ayam-ayam ini akan dipanen dengan usia minimal 32 dan maksimal 42 hari tergantung permintaan PT dan harga ayam dipasaran.<sup>6</sup>

Sejak bibit ayam datang hingga masa panen ayam yang mati bisa mencapai 300-400 ayam dan bangkai ayam akan diberikan kepada siapa saja yang membutuhkan atau jika tidak ada yang mengambil akan dikubur. Sedangkan untuk kotoran ayam akan dijual, karena setiap masa penen sudah ada orang yang akan mengambil. Setelah ayam dipanen kandang akan dikosongkan selama satu atau dua minggu untuk dibersihkan. Alas kandnag akan dikeluarkan semua dan lantai dipel kemudian terpal yang digunakan untuk tutup candela akan dilepas dan dicuci.

Peternakan yang ketiga adalah milik ibu Fatimah yang terletak di Dusun Krajan Desa Majasem. Peternakan ayam pedaging ini sudah

---

<sup>6</sup> Ibid.

berdiri sejak tahun 2012 dan sekarang kapasitasnya sudah mencapai 10.000 dengan luas 13x32 meter. Ibu Fatimah melakukan kerjasama dengan PT sehingga semua bibit, pakan, obat dan vaksin sudah disediakan oleh pihak PT. Bibit ayam masuk kandang sejak usia 2 hari, dalam usia ini kandang ayam harus diberi alas sekam padi dan kertas hingga usia kurang lebih 10 hari untuk menjaga kebersihan dan kehangatan ayam. Jika sekam sudah telalu kotor dan bau amonia sudah mulai tercium sekam akan ditambah hingga kotoran ayam tertimbun dan tidak menimbulkan bau.<sup>7</sup> Selain itu, untuk menghilangkan bau amonia kandang ibu Fatimah menggunakan lima blower yang selalu aktif dihidupkan. Kandang ini sudah bertingkat sehingga dalam satu kandang totalnya ada 10 blower.

Dalam mengelola kandang ibu Fatimah dibantu oleh dua orang karyawan yang saling bekerjasama dan bertanggung jawab terhadap kegiatan operasional kandang sejak bibit masuk hingga masa panen. Berdasarkan keterangan bapak Yet selaku karyawan yang mengelola kandang ibu Fatimah, ayam ini sudah siap panen dalam usia minimal 33 hari dan maksimal 36 hari. Selain permintaan PT dan melihat harga pasaran masa panen ayam juga dipengaruhi oleh kualitas dan bobot ayam. Sehingga kebersihan kadang dan kesehatan ayam sangat diperhatikan dalam proses pengelolaan kandang ini sebagaimana yang disampaikan oleh bapak Yet:

---

<sup>7</sup> Yet, *Hasil Wawancara*, Majasem, 7 Maret 2022.

*“Disini kesehatan ayam sangat dijaga mbak, sejak bibit baru datang kami sudah menyiapkan tempat sedemikian rupa agar bibit tidak banyak yang mati. Mulai dari kertas yang digunakan sebagai alas, kalo sudah basah langsung kita ganti, kalo kotorannya sudah menimbulkan bau sekamnya akan kita tambah dan untuk tempat pakan dan minum itu juga setiap hari kita cuci. Untuk pakannya kami kasih sesuai kebutuhan lengkap dengan vitamin dan vaksinnnya, kalo vaksin kita kasihkan diusia 15 dan 18 hari mbk agar ayam tetap sehat dan perkembangannya bagus.”<sup>8</sup>*

Selain itu untuk mencegah adanya banyak lalat sekam yang digunakan untuk alas ayam akan ditaburi dengan ditaburi obat dolomit agar kotoran lebih cepat kering dan lalat tidak berkeliaran dilingkungan kandang. Sehingga dilokasi kandang tidak ditemui banyak lalat dan sejauh ini belum ada masyarakat sekitar yang mengeluhkan secara langsung kepada pemilik kandang mengenai banyaknya lalat setelah musim ayam seperti pada peternakan yang lain.

Sumber air dan listrik di kandang ini sudah terpenuhi dengan baik, sumber air berasal dari sumur sehingga air cukup melimpah. Disamping itu kebutuhan listrik untuk penerangan dan menghidupkan blower juga cukup besar, karena jika listrik padam dan blower mati kandang akan panas dan pengap sehingga akan mengakibatkan ayam mudah mati. Untuk mengantisipasi hal tersebut kandang milik bu Fatimah sudah dilengkapi dengan genset generator listrik dan jendela yang bisa dibuka setiap saat.

Mengenai tata letak bangunan kandang ini tidak terletak di pinggir jalan raya, namun sudah memiliki akses jalan yang mudah. Adapun

---

<sup>8</sup> Yet, Hasil Wawancara, Majasem, 13 Maret 2022.

jarak antara kandang dengan bangunan lain bukan kandang hanya sekitar 10 meter dan belum ada pagar pembatas antara keduanya. Mess karyawan atau pengelola ada disamping kandang dengan jarak kurang lebih tujuh meter tanpa menggunakan pembatas pagar. Kandang milik ibu Fatimah tidak mempunyai tempat pembakaran kotoran dan bangkai ayam karena setiap ayam yang mati akan ditanam disamping kandang.



### C. Dampak Peternakan Ayam terhadap Masyarakat Sekitar

Bapak Kabul adalah warga Desa Majasem yang rumahnya paling dekat dengan peternakan ayam milik bapak Sutoyo dengan jarak kurang lebih 20 meter. Berdasarkan keterangan bapak Kabul sebelum mendirikan kandang bapak Sutoyo juga meminta izin kepada beliau. Pemilik kandang menyampaikan bahwa akan mendirikan kandang dan akan meminta izin kepada para warga yang rumahnya berjarak cukup dekat dengan lokasi kandang yang akan dibangun. Bapak Sutoyo menyampaikan kurang lebih ada sembilan rumah yang akan dimintai izin. Namun setelah kandang dibangun baru diketahui bahwa ternyata tidak semua rumah tersebut dimintai izin, melainkan hanya perwakilan dua rumah saja yang dinilai paling dekat dengan lokasi kandang.<sup>9</sup>

Saat ini bapak Kabul dan keluarga sangat merasakan adanya dampak dari peternakan ayam tersebut, baik dampak yang dinilai positif maupun dampak negatif. Dengan adanya peternakan ayam tersebut akan memudahkan beliau dan masyarakat sekitar ketika membutuhkan ayam pedaging. Karena saat musim panen tiba masyarakat bisa membeli ayam langsung dari kandang dengan harga yang lebih rendah dari harga pasar, biasanya 100.000 mendapat 3 atau 4 ayam. Beliau sendiri juga beberapa kali diberi ayam gratis oleh pemilik kandang, meskipun tidak setiap musim panen diberi namun masyarakat sudah merasa senang.

---

<sup>9</sup> Kabul, *Hasil Wawancara*, Majasem, 14 Maret 2022.

Selain itu dengan adanya peternakan ayam tersebut masyarakat bisa mendapatkan pupuk dari kotoran ayam tanpa mengeluarkan biaya. Karena pemilik kandang mempersilahkan untuk mengambil pupuk kepada siapa saja yang membutuhkan. Namun disisi lain bapak Kabul juga merasakan adanya bau amonia yang cukup menyengat dan banyaknya lalat. beliau khawatir bau amonia ini akan membawa dampak yang buruk bagi kesehatan keluarganya. Saat mendekati musim panen lalat jumlah lalat dirumah beliau juga sangat banyak sehingga banyak menghinggapi makanan dan sangat mengganggu.

Mengenai bau amonia dan lalat bapak Kabul menyampaikan hal sebagai berikut:

*“Kalau bau dan lalat itu pasti ada mbk, namanya juga dekat dengan peternakan. Bau itu cukup menyengat kalau musim hujan, tapi tidak setiap hari kok. Lalatnya itu mbk yang parah, pokoknya kalau ayam sudah siap panen sampai setelah kandang di bersihkan pasti lalat dirumah saya itu banyak banget, sampai kalau ada hajatan itu repot ngusir lalat mbk”.*

Menurut keterangan beliau belum pernah dilakukan penyemprotan maupun membagikan obat lalat kepada masyarakat, sehingga sejauh ini belum ada tindakan dari pemilik kandang untuk mengatasi hal tersebut. Beliau sering membeli alat perekat lalat sendiri untuk mengurangi jumlah lalat dirumah, karena jika tidak begitu mereka akan sangat terganggu. Terlebih saat dirumah sedang ada acara, bapak Kabul merasa kuwalahan untuk mengatasi banyaknya lalat yang beterbangan.<sup>10</sup>

---

<sup>10</sup> Ibid.



Ibu Sunti juga merupakan salah satu warga yang merasakan dampak adanya peternakan ayam milik bapak Sutoyo. Beliau menyampaikan bahwa sebelum mendirikan peternakan tersebut pemilik memang sudah meminta izin kepada masyarakat sekitar meskipun hanya perwakilan. Adapun jarak antara rumah ibu Sunti dengan lokasi peternakan sekitar 40 meter, dan beliau juga tidak dimintai izin saat peternakan tersebut akan dibangun. Karena hal tersebut ibu merasa tidak adil dan kurang dihargai karena beliau ikut merasakan dampak dari adanya peternakan ayam tersebut yaitu banyaknya lalat saat ayam sudah mendekati musim panen. Sedangkan untuk bau amonia tidak tercium dari rumah beliau.<sup>11</sup>

Menurut keterangan ibu Sunti beliau tidak setiap musim panen diberi ayam, melainkan hanya beberapa kali diberi. Beliau merasa tidak adil karena setiap musim panen ibu Sunti juga merasakan dampak adanya banyak lalat yang mengganggu. Sehingga hal ini mengakibatkan hubungan sosial antara pemilik kandang dengan masyarakat sekitar kurang terjalin dengan baik.

Selanjutnya ibu Mujiah yang bertempat tinggal dekat dengan peternakan milik bapak Syaifudin menjelaskan bahwa sebelum mendirikan kandang tersebut beliau tidak pernah memberi informasi ataupun meminta izin kepada masyarakat sekitar. Sedangkan jarak antara kandang dengan rumah beliau sangat dekat dan tidak dibatasi oleh dinding pagar. Pada masa awal didirikannya kandang tersebut bau amonia tercium sangat menyengat

---

<sup>11</sup> Sunti, *Hasil Wawancara*, Majasem, 14 Maret 2022.

dan lalat yang berkeliaran di lingkungan masyarakat sangat banyak. Akhirnya ibu Mujiah menyampaikan hal tersebut kepada pemilik kandang dan ditindaklanjuti dengan memasang blower. Setelah dipasang blower bau amonia dan lalat sudah berkurang sebagaimana keterangan yang disampaikan oleh ibu Mujiah:

*“Dulu itu sebelum dipasang blower baunya mengengat banget mbak dari rumah saya, dan lalatnya banyak apa lagi kalau musim panen. Terus saya datang ke kandang ngomong sama yang punya suruh menghilangkan bau dan lalat-lalatnya itu soalnya sangat mengganggu. Nah..setelah panen langsung dipasang blower, lalat sekarang berkurang dan bau amonia kadang sudah tidak ada, kecuali kalau musim hujan dan angin itu masih tercium dari rumah saya”<sup>12</sup>*

Menurut keterangan ibu Mujiah dulu pembakaran bangkai ayam sempat dilakukan disamping kandang yang dekat dengan rumah beliau, hingga menimbulkan bau yang sangat menyengat. Mengetahui hal tersebut beliau langsung mendatangi bapak Syaifudin selaku pemilik kandang untuk menyampaikan keluh kesahnya. Setelah itu, kurang lebih dua minggu kemudian bapak Syaifudin dan pengelola kandang memindah tempat pembakaran bangkai ayam tersebut.

Keluarga ibu Mujiah juga sering ikut membantu pada saat panen ayam, sehingga hubungan sosial antara ibu Mujiah dengan pemilik kandang terjalin dengan baik. Hampir setiap musim panen beliau dikasih ayam oleh pemilik kandang, sehingga hal ini dinilai sebagai dampak positif atau keuntungan dari adanya peternakan ayam tersebut. Sedangkan dari segi

---

<sup>12</sup> Mujiah, *HAzil Wawancara*, Majasem, 15 Maret 2022.

lingkungan beliau mengaku tidak ada dampak positif yang bisa dirasakan, justru sebaliknya dampak negatif bau amonia dan lalat yang sudah pasti ada.

Bapak Sukiran juga merupakan salah satu warga yang tinggal dekat dengan peternakan ayam milik bapak Syaifudin. Berdasarkan hasil wawancara beliau menyampaikan bahwa kandang tersebut berdiri tanpa pemberitahuan dan persetujuan dari lingkungan sekitar. Dari rumah beliau bau amonia tidak begitu menyegat dan terkadang tidak tercium sama sekali, namun untuk lalat tetap ada, terutama saat mendekati musim panen. mengenai dampak positif dan negatif yang dirasakan beliau menyampaikan sebagai berikut:

*“Tidak ada dampak positif yang bisa saya rasakan mbak, orang setiap panen saya tidak dikasih ayam kalau tidak ikut membantu panen. Untuk pupuk saya juga tidak pernah minta karena sudah ada langganan yang mengambilnya setiap setelah panen. Kalau dampak negatif bau amonia dan lalat itu pasti mbk”*.<sup>13</sup>

Bapak Mujiono merupakan warga yang rumahnya dekat dengan peternakan milik ibu Fatimah. Beliau menjelaskan bahwa dengan adanya kandang ayam tersebut beliau dan masyarakat sekitar tidak bingung lagi untuk mencari tambahan pupuk untuk keperluan sawah. Selain itu setiap masa panen masyarakat juga bisa membeli ayam dengan harga yang lebih rendah dari harga pasaran. Menurut bapak Mujiono pemilik dan pengelola kandang juga sangat ramah sehingga hubungan sosial dengan masyarakat terjalin dengan baik. Sedangkan untuk dampak negatif yang dirasakan hanya bau amonia jika blower kandang sedang mati atau sedang musim

---

<sup>13</sup>Sukiran, *Hasil Wawancara*, Majasem, 15 Maret 2022.

angin. Lalat dilingkungan masyarakat yang dekat dengan peternakan ayam masih tergolong wajar, sehingga adanya peternakan ayam tersebut tidak terlalu memberi dampak terhadap populasi lalat. Mengenai dampak lalat bapak Mujiono menyampaikan :

*“kalau untuk lalat itu tidak terlalu parah mbak, mungkin ada kalo musim buah dan musim penghujan, dan itu wajar. Dikeliling kandang juga tidak ditemui banyak lalat, mungkin karena udah pake blower itu ya jadi tidak terlalu bau dan tidak banyak lalat”*.<sup>14</sup>



---

<sup>14</sup> Mujiono, Hasil Wawancara, Majasem, 16 Maret 2022.

## BAB IV

### TINJAUAN ETIKA BISNIS ISLAM DAN HUKUM POSITIF TERHADAP PENGELOLAAN PETERNAKAN AYAM BROILER

#### A. Analisis Etika Bisnis Islam dan Hukum Positif Terhadap Sarana dan Prasarana dalam Peternakan Ayam Broiler Di Desa Majasem

Dengan melihat beberapa dampak yang dinilai mengganggu masyarakat yang tinggal dekat dengan peternakan ayam maka perlu adanya upaya preventif yang dilakukan oleh peternak ayam. Dalam etika bisnis Islam upaya preventif berkaitan dengan prinsip etika bisnis Islam kebenaran (*truth*). Kebenaran dapat diartikan sebagai niat dalam bersikap atau berperilaku yang benar dalam menjalankan bisnis. Dalam mengelola peternakan ayam seorang peternak harus menunjukkan kebenaran sesuai aturan yang berlaku sebagai bentuk upaya preventif terhadap adanya kerugian bagi pihak lain.

Sedangkan dalam Permentan Nomor 31/Permentan/Ot.140/2/2014 upaya yang harus dilakukan untuk mencegah adanya dampak yang mengganggu lingkungan sekitar adalah memenuhi sarana dan prasarana yang digunakan dalam proses pengelolaan peternakan ayam sesuai dengan peraturan yang berlaku. Mulai dari lahan dan lokasi yang dipilih untuk dijadikan peternakan, sumber air dan listrik, konstruksi bangunan dan tata letaknya. Dengan memperhatikan hal-hal tersebut tentu akan

menjadikan pengelolaan peternakan ayam dapat berjalan dengan baik dan tidak menimbulkan dampak yang mengganggu lingkungan sekitar.

Ketiga peternakan ayam tersebut jika dilihat dari jenis bangunan yang seharusnya ada pada peternakan ayam belum semuanya terpenuhi. Karena dalam peternakan ini belum ada pemisah antara kandang anak ayam dan kandang pembesar. Sejak bibit ayam didatangkan hingga masa panen, ayam-ayam tersebut menempati kandang yang sama. Selain itu kandang isolasi ayam sakit juga belum ada, karena jika ada ayam yang sakit hanya dipindahkan dikandang bagian belakang. Peternakan ayam tersebut juga belum mempunyai bak pengolahan limbah (*digester*), kotoran ayam dan sisa sekam padi yang digunakan untuk alas kandang hanya dibakar dan dimanfaatkan sebagai pupuk atau ada sebagian yang dijual.

Sedangkan untuk gudang penyimpanan pakan, peralatan kandang, tempat penyimpanan obat dan saluran air bersih secara keseluruhan sudah terpenuhi dengan baik, sesuai dengan Permentan Nomor 31/Permentan/Ot.140/2/2014. Tempat pemusnahan atau pembakaran bangkai ayam juga sudah ada, bangkai ayam akan dibakar dibelakang kandang bersamaan dengan bekas sekam padi. Setiap ada ayam yang mati langsung dibakar agar virus tidak mudah menular, selain itu juga sebagai upaya preventif agar tidak menimbulkan bau busuk dan mengundang banyak lalat. Namun ada juga yang memusnahkan bangkai ayam dengan cara ditaman karena tidak mempunyai tempat pembakaran

bangkai ayam. Hal ini telah sesuai dengan Permentan Nomor 31/Permentan/Ot.140/2/2014 bagian pelestarian fungsi lingkungan dengan membuat tempat pembakaran atau penanaman bangkai ayam yang sudah mati.

Mengingat dampak amonia yang dapat menimbulkan masalah serius terhadap kesehatan dan produktivitas hewan ternak dan pengelola kandang, maka di kandang ayam milik bapak Syaifudin dan ibu Fatimah dipasang blower sebagai bentuk upaya preventif agar tidak menimbulkan bau hingga pemukiman masyarakat. Blower berfungsi untuk mengeluarkan suhu panas dan bau amonia dalam kandang. Pemasangan blower dipasang dengan tidak mengarah ke pemukiman penduduk agar amonia terbuang ke arah lokasi bukan pemukiman. Sehingga hal ini dapat dinilai sebagai bentuk penerapan prinsip etika bisnis Islam kebenaran yang berkaitan dengan upaya preventif agar tidak menimbulkan kerugian bagi pihak lain.

Sedangkan peternakan ayam milik bapak Sutoyo belum menggunakan blower dan belum ada upaya preventif lain yang dilakukan untuk mengatasi bau amonia dan mengusir banyaknya lalat. Sehingga masyarakat yang tinggal di pemukiman dekat dengan peternakan ini lebih sering mencium bau amonia dan merasakan banyaknya lalat di lingkungan mereka. Dalam hal ini bapak Sutoyo masih kurang memperhatikan lingkungan hidup disekitar kandang sebagaimana diatur dalam Permentan Nomor

31/Permentan/Ot.140/2/2014 Bab IV mengenai pelestarian fungsi lingkungan hidup.

Dalam pengelolaan peternakan ayam setelah ayam dipanen kandang akan dibersihkan dan dikosongkan selama dua sampai tiga minggu, hal ini bertujuan untuk menjaga kebersihan kandang dan mensterilkan lingkungan sekitar kandang. Namun saat kandang dibersihkan justru banyak lalat yang beterbangan ke rumah masyarakat sekitar karena di kandang sudah tidak ada ayamnya dan dilakukan penyemprotan. Dalam hal ini niat dan perilaku yang ditunjukkan oleh peternak ayam telah menunjukkan penerapan prinsip kebenaran dalam etika bisnis Islam. Dalam bentuk upaya preventif bau amonia dan banyaknya lalat di dalam kandang. Tetapi masih dinilai kurang efektif bagi lingkungan masyarakat, karena upaya tersebut hanya dilakukan di lingkungan kandang tidak sampai pemukiman masyarakat yang terkena dampak adanya peternakan tersebut. Dengan dilakukannya penyemprotan hanya di lokasi kandang justru akan membuat lalat-lalat beterbangan ke pemukiman penduduk.

Upaya preventif lain yang dilakukan untuk menghindari adanya bau dan banyaknya lalat adalah dengan memberi obat dolomit, namun hanya peternakan milik ibu Fatimah yang sudah melakukan hal ini. Sedangkan peternakan milik bapak Sutoyo dan bapak Syaifudin belum menggunakan sehingga masih ditemukan banyak lalat disekitar kandang hingga pada pemukiman masyarakat. Hal ini tentu belum sesuai dengan



Permentan Nomor 31/Permentan/Ot.140/2/2014 Bab IV mengenai pelestarian fungsi lingkungan. Pada nomer dua telah disebutkan bahwa dalam menjalankan peternakan ayam pedaging harus mencegah adanya suara bising, bau busuk, serangga, tikus dan pencemaran air.

Dari segi tata letak bangunan, ketiga peternakan ayam tersebut belum dikelilingi oleh pagar setinggi 2 (dua) meter dan posisi kandang tidak membujur dari barat ke timur. Kandang dibangun dengan posisi membujur dari utara ke selatan, karena menyesuaikan dengan keadaan lahan. Sehingga untuk penataan letak bangunan belum sepenuhnya sesuai dengan Permentan Nomor 31/Permentan/Ot.140/2/2014. Sedangkan untuk pengelola kandang atau karyawan tidak dibangun kantor atau mess disekitar peternakan karena mereka pulang ke rumah dan tidak menetap di lingkungan kandang.

Dengan Demikian, dapat diketahui bahwa peternakan ayam yang ada di Desa Majasem telah memiliki beberapa sarana dan prasaran sebagaimana tercantum dalam Permentan Nomor 31/Permentan/Ot.140/2/2014. Namun belum semuanya terpenuhi karena masih ada sarana dan prasarana yang belum dimiliki oleh peternakan ayam yang ada di Desa Majasem. Sehingga hal tersebut mengakibatkan pelaksanaan pengelolaan peternakan ayam masih memberi dampak yang dinilai mengganggu oleh masyarakat sekitar.

## **B. Tinjauan Etika Bisnis Islam dan Hukum Positif Terhadap Penyelesaian Dampak Peternakan Ayam Broiler Di Desa Majasem**

Dalam menjalankan sebuah bisnis seorang muslim harus memperhatikan etika bisnis Islam. Hal ini bertujuan agar bisnis yang dijalankan oleh seorang muslim tidak hanya mencapai keuntungan pribadi tetapi juga dapat memberi manfaat bagi orang lain dan lingkungan sekitar. Begitu juga dalam mengelola peternakan ayam yang harus menerapkan etika bisnis Islam dan peraturan yang ada. Secara keseluruhan peternakan ayam yang ada di Desa Majasem dikelola oleh orang muslim, sehingga mereka harus mampu menjalankan dan mempertanggungjawabkan usahanya sesuai dengan hukum Islam dan hukum positif yang berlaku.


Selain memiliki prospek keuntungan yang cukup tinggi peternakan ayam yang berada dekat dengan pemukiman penduduk juga memiliki resiko yang sangat tinggi. Seperti peternakan yang dimiliki oleh bapak Sutoyo yang hanya berjarak 20 meter dengan pemukiman penduduk. Jarak ini tentu belum sesuai dengan Permentan Nomor 31/Permentan/Ot.140/2/2014 Bab II mengenai tata letak bangunan. Dalam permentan disebutkan bahwa jarak minimal antara kandang ayam dengan bangunan lain bukan kandang adalah 25 (dua puluh lima) meter.

Jarak yang terlalu dekat dengan pemukiman penduduk mengakibatkan timbulnya bau amonia yang cukup menyengat dan

banyaknya lalat di lingkungan masyarakat. Sebagaimana yang telah disampaikan bapak Kabul bau amonia sangat menyengat saat musim hujan dan musim angin. Meskipun amonia tidak tercium setiap hari dari pemukiman namun beliau merasa cukup terganggu dengan adanya bau amonia ini. Bapak Kabul sudah pernah menyampaikan hal tersebut kepada pemilik kandang. Namun sejauh ini belum ada tindakan yang dilakukan untuk menyelesaikan permasalahan tersebut. Setiap tindakan bisnis yang menimbulkan sesuatu yang tidak berkenan bagi orang lain atau bahwa merugikan orang lain harus dipertanggungjawabkan. Begitu juga dalam pelaksanaan peternakan ayam, jika menimbulkan dampak yang dinilai merugikan orang lain peternak harus melakukan tindakan untuk menyelesaikannya.

Menurut keterangan ibu Mujiah yang bertempat tinggal dekat dengan peternakan milik bapak Syaifudin, selama ini tidak terlalu banyak lalat karena sudah terbantu dengan adanya blower. Namun sesekali bau amonia masih sering tercium sangat menyengat dari rumahnya. Setelah mendapat pengaduan dari ibu Mujiah tindakan yang dilakukan oleh Bapak Syaifudin untuk menyelesaikan dampak yang mengganggu masyarakat adalah dengan memindah tempat pembakaran bangkai ayam yang sebelumnya berada di samping kandang. Setelah itu belum ada tindakan lain yang dilakukan oleh pemilik kandang untuk mengatasi bau amonia yang masih sering tercium pada musim hujan.

Dengan demikian, belum semua peternakan ayam melakukan tindakan untuk menyelesaikan dampak peternakan ayam yang dinilai mengganggu masyarakat. Hal ini belum sesuai dengan salah satu prinsip etika bisnis Islam yaitu tanggung jawab (*Responsibility*) yang seharusnya diterapkan oleh para pembisnis muslim. Sehingga bentuk pertanggungjawaban pemilik kandang belum diterapkan dengan baik oleh para pelaku bisnis peternakan ayam dan masih dinilai kurang oleh masyarakat sekitar.



## BAB V


### PENUTUP

#### A. Kesimpulan

1. Keberadaan peternakan ayam dalam skala besar dan dekat dengan lingkungan penduduk memiliki resiko yang cukup besar karena dampak yang ditimbulkan dapat mengganggu masyarakat sekitar. Para peternak ayam belum melakukan tindakan untuk menyelesaikan permasalahan tersebut. Sehingga bentuk tanggung jawab yang seharusnya dijalankan oleh pelaku bisnis sebagaimana terdapat dalam prinsip etika bisnis Islam belum diterapkan oleh para peternak ayam di Desa Majasem.
2. Sebagian upaya preventif agar tidak menimbulkan kerugian bagi pihak lain telah dilakukan oleh para peternak sesuai dengan prinsip kebenaran dalam etika bisnis Islam dan Permentan/Ot.140/2/2014. Hal ini dilakukan dengan memenuhi sarana dan prasarana yang dibutuhkan dalam proses pengelolaan peternakan ayam. Namun sarana dan prasarana tersebut belum sepenuhnya sesuai dengan ketentuan yang ada dalam Permentan/Ot.140/2/2014, sehingga upaya untuk mencegah adanya kerugian bagi pihak lain akibat pengelolaan peternakan ayam di Desa Majasem belum maksimal.

## **B. Saran**

1. Sarana dan Prasarana yang dibutuhkan kandang ayam hendaknya dipenuhi oleh para peternak sebagaimana atauran dalam Permentan/Ot.140/2/2014. Upaya preventif adanya kerugian bagi pihak lain juga harus dilakukan dengan maksimal, seperti halnya memasang blower dan penggunaan obat dolomit untuk mengurangi bau amonia dan banyaknya lalat.
2. Peternak ayam hendaknya melakukan tindakan penyekeasian sebagai bentuk tanggung jawab untuk mengatasi dampak bau omonia dan banyaknya lalat yang dikeluhkan oleh masyarakat. Kembersihan pasca panen hendaknya juga dilakukan dilingkungan kandang dan penyemprotan hingga pemukiman masyarakat.



## DAFTAR PUSTAKA

### Referensi Buku:

- Anggito, Albi, dan Johan Setiawan. *Metode Penelitian Kualitatif*. Sukabumi: Jejak, 2018.
- Aprianto, Iwan. *Etika dan Konsep Manajemen Bisnis Islam*. Yogyakarta: CV Budi Utama, 2012.
- Budi Setiadi Daryono, dan Ayudha Bahana Ilham Perdamaian. *Karakterisasi dan Keragaman Genetik Ayam Lokal Indonesia*. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 2019.
- Edi, Fandi Rosi Sarwo. *Teori Wawancara Psikodiagnostik*. Yogyakarta: Literasi Media Publishing, 2015.
- Fauzia, Eka Yunia, dan Abdul Kadir Riyadi. *Prinsip Dasar Ekonomi Islam Perspektif Maqasid Al-Syari'ah*. Jakarta: Kencana, 2014.
- Hamdan Firmansyah, Tekni Megaster, dan Dede Aji Mardani, dkk. *Etika Bisnis Suatu Pengantar*. Cirebon: Insania, 2021.
- Iman Rahayu, Titik Sudaryani, dan Hari Santosa. *Panduan Lengkap Ayam*. Jakarta: Penebar Swadaya, 2011.
- Izza, Muh. *Ekonomi Mikro Pendekatan Ideologis Islam*. Pekalongan: PT Nasya Expanding Managemen, 2021.
- L. Sinuor Yosephus. *Etika Bisnis*. Jakarta: Yayasan Pustaka Obor Indonesia, 2010.
- Moh Ja'far Sodiq Maksum. *Hukum dan Etika Bisnis*. Yogyakarta: CV Budi Utama, 2020.
- Prakkasi, Idris. *Managemen Bisnis Syariah*. Bogor: Lindan Bestari, 2021.
- Rasyaf, Muhammad. *Beternak Ayam Kampung*. Depok: Peneber Swadaya, 2011.
- Rifai. *Kualitataif (Teori, Praktek dan Riset Penelitian Kualitatif Teologi)*. Surakarta, 2019.
- Riva'i, Vietzal, dan Antoni Nizar Usman. *Islamic Economics and Finance*. Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 2012.
- Rukayat, Ajat. *Pendekatan Penelitian Kualitatif (Qualitative Research Aproach)*. Yogyakarta: CV Budi Utama, 2018.

- Siyoto, Sandu, dan M. Ali Shodik. *Dasar Metodologi Penelitian*. Yogyakarta: Literasi Media Publishing, 2015.
- Sri Mulyono. *Etika Bisnis Islam*. Nusa Tenggara Barat: CV Alliv Renteng Mandiri, 2021.
- Sugiarti, Eggy Fajar Andalas, dan Arif Setiawan. *Desain Penelitian Kualitatif Sastra*. Malang: Universitas Muhammadiyah Malang, 2020.
- Surahman, Mochamad Rachmat, dan Sudibyo Supardi. *Metodologi Penelitian*. Jakarta: Pusdik SDM Kesehatan, 2016.
- Trihastuti, Aselina Endang. *Etika Bisnis Islam*. Yogyakarta: CV Budi Utama, 2020.
- Warmansyah, Julio. *Metode Penelitian dan Pengolahan Data Untuk Pengambilan Keputusan Pada Perusahaan*. Yogyakarta: CV Budi Utama, 2020.
- Wulaya, Bagja. *Sosiologi Menyelami Fenomena Sosial Di Masyarakat*. Bandung: PT Setia Purna Inves, 2004.
- Yeni Muthiyatul Khasanah, Ashlihah, dan Mustamim. *Etika Bisnis Penginapan dalam Perspektif Ekonomi Syari'ah*. Yogyakarta: CV Bumi Maheswari, 2020.
- Yusnu. *Sukses Budidaya Ayam Pedaging & Petelur*. Tangerang: Ilmu Media, 2019.
- Zamzam, Fakhry, dan Havis Aravik. *Etika Bisnis Islam Seni Berbasis Keberkahan*. Yogyakarta: CV Budi Utama, 2012.

#### **Referensi Jurnal dan Artikel Ilmiah:**

- Anjani, Heni Mega. "Dampak Sosial Ekonomi Terhadap Adanya Usaha Ternak Ayam Broiler (Studi Kasus Di Desa Wadas Kecamatan Kandangan Kabupaten Temanggung." Universitas Negeri Semarang, 2015.
- Hasnawiah. "Prilaku Pengusaha Ternak Ayam Petelur Di Polewali Kabupaten Pinrang." Institut Agama Islam Negeri Parepare, 2020.
- Khoiri, Moh Duhan. "Faktor-faktor yang Mempengaruhi Masyarakat Dalam Pengambilan Keputusan Memilih Usaha Peternakan Ayam Berdasarkan Tinjauan Etika Bisnis Islam." Institut Agama Islam Tulungagung, 2018.
- Ningsih, Tri Wahyu Ayu. "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Kerjasama Pemeliharaan Ayam Pedaging Di Kecamatan Dolopo Kabupaten Madiun." Institut Agama Islam Negeri Ponorogo, 2018.



Purnama, Adi. “Dampak Lingkungan Hidup dari Usaha Peternakan Ayam dan Akibat Hukumnya Di Desa Candirejo Mojo Tengah Wonosobo.” Universitas Situbank Semarang, 2019.

Purnomo, Zulfan Saam, dan Elda Nazriati. “Analisis Bau Limbah Peternakan Ayam Di Pemukiman Terhadap Gangguan Psikosomatik Masyarakat Sekitar Kandang Di Desa Sei Lembu Makmur.” *Dinamika Lingkungan Indonesia*, Vol . 2 No. 3 (Juli 2015), 58.

Tedi Priyambodo, dan Kuspriyanto. “Dampak Keberadaan Peternakan Ayam Ras Petelur Bagi Masyarakat Di Kecamatan Rejotangan Kabupaten Tulungagung.” *Swara Bhumi*, Vol 4 No. 3 (2016), 43.

**Referensi internet:**

<https://majasem.ngawikab.id/profil/sejarah-desa-2/>, [diunduh tanggal 23 Februari 2022].





**iaain**  
**PONOROGO**